

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN
TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN
DI BANYUMAS
(Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SITI NURROHMAH
NIM. 1717303075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Nurrohmah
NIM : 1717303075
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Nurrohmah
NIM. 1717303075



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Siti Nurrohmah (NIM. 1717303075) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP/19700705 200312 1 001

Purwokerto, ... 28-10-2021



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP/19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Siti Nurrohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Nurrohmah
NIM : 1717303075
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN
TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN
DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1001

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI
PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS
(Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**SITI NURROHMAH
NIM. 1717303075**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang memiliki ciri khas, kuat dan juga lekat dengan kyai sebagai figur utamanya dan masjid sebagai tempat pusat kegiatannya, sehingga pesantren mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan santri selama 24 jam penuh di lingkungannya. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pesantren yaitu UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang pastinya juga memiliki implikasi terhadap pendidikan pesantren di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi setelah disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan/empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren tidak memiliki dampak atau implikasi yang signifikan terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dikarenakan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum ada peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah dan di Banyumas sendiri belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan Diniyah Formal dan pendidikan Muaddalah sehingga UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Undang-undang, administrasi, pondok pesantren.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: عِلْمٌ - 'ilmi طَلَبٌ - ṭalabi

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: قَوْلًا - qaulan

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

وما - *wamā* قُولُوا - *qūlū*
 سَدِيدًا - *sadīdan*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta marbūṭah* mati
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

إِلَّا - *illā* وَأَمَّا - *wa ammā*
جِنٌّ - *jinna*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْجِنِّ - *al-jinna*
الْعِلْمِ - *al-'ilmi*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	رضاء	<i>riḍā'a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا : *waqūlū qaulān sadīdān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وأما بنعمة ربك فحدث	<i>Wa ammā bini'mati rabbika fahaddis</i>
وما خلقت الجن	<i>Wa mākhalaqtul jinna</i>

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Nardi, Ibu Surti (alm), dan Ibu Ratem yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, memanjatkan doa dan memberi dukungan baik secara moril maupun materi.
2. Kepada kaka penulis (Siti Halimah dan Ahmad Mukson) dan semua saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kepada segenap pengasuh, keluarga dan semua pihak yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an (Desa Sirau), Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (Desa Kebarongan), Pondok Pesantren Nurul Huda (Desa Karangjati), dan Pondok Pesantren Tanwirul 'Ilmi (Desa Sidamulya) yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
4. Kepada Febriana Sri Rahayu, Khikayatun Hasanah, Yan Prima Liana Faubun, Nur Fany dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan serta membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Kepada Wardah Munfa'ati, Idamatussilmi, Tayah Muti'ah dan teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara B angkatan 2017 serta keluarga besar Hukum Tata Negara yang memberikan semangat dan telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia inspirasi penuh keteladanan yang senantiasa dinanti syafa'atnya di hari akhir. Selama penulis menyusun skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Supani, M.A., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh dosen program studi hukum tata negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah banyak memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
7. Kedua orang tua, keluarga dan saudara-saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materi.

8. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan motivasi.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 8 Oktober 2021



Siti Nurrohmah
NIM. 1717303075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Definisi Operasional	12
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI INDONESIA	
A. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia	20
B. Konsep Dasar Administrasi di Indonesia	30
C. Administrasi Pondok Pesantren	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	61
B. Jenis Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	63
D. Sumber Data	64
E. Metode Pengumpulan Data	65

F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS	
A. Profil Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	69
B. Analisis Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terkait Dengan Administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren
Lampiran 2	Surat Izin Observasi Pendahuluan
Lampiran 3	Surat Izin Riset Individual
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren
Lampiran 6	Foto-foto Penelitian
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 10	Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Lampiran 11	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 14	Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial karena adanya pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sayangnya, banyak pihak menilai bahwa karakter yang demikian ini justru mulai sulit ditemukan pada siswa-siswa di sekolah pada umumnya. Banyak di antara mereka yang terlibat tawuran, narkoba dan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan sebagai seorang siswa-siswi. Keadaan demikian menyentak kesadaran para pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter.¹

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren meruoakan salah satu institusi yang unik dengan ciri yang khas, kuat dan juga lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah diturunkan secara turun temurun tanpa henti. Pesantrenlah yang memberikan pendidikan pada masa-masa kesulitan, masa perjuangan melawan kolonial penjajah dan merupakan pusat studi yang tetap survive hingga masa kini.²

¹ M. Syaifuddin Zuhriy, "Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf" *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 2, 2011: 287-310, hlm. 288.

² M. Syaifuddin Zuhriy, *Budaya Pesantren*, 288.

Dengan kyai sebagai figur utamanya dan masjid sebagai tempat pusat kegiatannya pesantren mampu untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan santri selama 24 jam penuh di lingkungannya. Didukung dengan sistem asrama yang membuat santri dalam pengawasan secara penuh oleh kyai, membuat sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain terutama pendidikan formal pada saat ini. Nilai-nilai keislaman seperti ketulusan, kemandirian, gotong royong, budi luhur (akhlaqul karimah), dan solidaritas (ukhuwah) akan lebih tertanam dan terlatih di lembaga pendidikan pesantren.

Di antara lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia, pondok pesantren memiliki karakter yang kuat yaitu dalam rangka pembentukan peserta didik (santri) yang mandiri.³ Apalagi jika kurikulum yang diterapkan tidak hanya ilmu agama saja namun juga terdapat ilmu dalam bermasyarakat dan juga tata administrasi dikelola yang dengan baik, maka akan menambah kuat karakter kemandirian dan kedisiplinan bagi santri-santrinya.

Pondok pesantren meruoakan salah satu cikal bakal institusi pendidikan di Indonesia. Kehadiran awal pesantren diperkirakan dari 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir semua tingkat komunitas muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa transisi ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkat tajam,

³ Uci Sanusi, "Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren (Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tasikmalaya)" *Jurnal Ta'lim*, Vol. 10, No. 2, 2012: 123-139, hlm. 124.

di sinilah pendidikan pesantren menjadi lebih terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi tertata dan lebih baik.⁴

Peran pesantren yang dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan, tapi juga memerdekakan setiap orang dari segala bentuk macam penjajahan, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.⁵ Namun dalam perjalanannya, Indonesia merdeka yang didirikan atas kehendak segenap bangsa yang tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama nyatanya di zaman sekarang masih ada yang memandang pesantren sebelah mata, masih banyak yang membeda-bedakan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum atau formal. Stigma pesantren yang menjadi nomor 2 sangat terlihat jelas ketika pasca *syahadah* menjadi ijazah pesantren yang kurang mendapat respon positif ketika santri hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Padahal sudah jelas bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pesantren sangat memenuhi kriteria di atas, namun seolah-olah hanya lembaga pendidikan umum atau formal saja yang bisa mendapatkan hak-hak atas pendidikan tersebut. Padahal

⁴ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter" *Jurnal Al-Tazkiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2017: 61-82, hlm. 61.

⁵ Erfandi, "Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019" *Al-Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, hlm. 88.

pesantren mempunyai peran yang cukup besar dan strategis yaitu selain sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren juga mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya.⁶

Setidaknya pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan perhatian dan pengayoman terhadap bidang pendidikan yaitu dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih banyak membahas dan menyinggung pendidikan umum atau formal saja, belum secara spesifik menyentuh persoalan pendidikan keagamaan. Sebenarnya ada legalitas hukum yang telah spesifik membahas pendidikan keagamaan namun hanya sebatas peraturan menteri saja sehingga secara hierarkis pun masih sangat lemah. Dalam hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁷ Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana

⁶ Badrudin, dkk, "Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia" *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017: 233-272, hlm. 236.

⁷ Badrudin, dkk, *Pesantren*, 93.

keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. RUU Pendidikan Keagamaan ini diproyeksikan sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia.⁸

Namun semua dasar hukum mengenai Pesantren sebagai disebutkan diatas, merupakan aturan teknis. Dimana menurut UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam aturan teknis tidak dapat mengatur anggaran dan atau mengatur materi Pidana.⁹

⁸ Badrudin, dkk, Pesantren, 93.

⁹ Badrudin, dkk, Pesantren, 94.

Atas dasar itu, maka muncul dibentuknya Rancangan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang pesantren. Karena secara historis, pesantren merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Sehingga pesantren memiliki banyak peran dan salah satunya adalah menumbuhkan nilai-nilai akhlaq, cinta tanah air dan spirit menyebarluaskan ajaran *rahmatan lilalamin*.

Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menunjukkan bahwa Negara hadir untuk mendorong dan memberikan dukungan terhadap pesantren dengan tujuan agar dapat lebih progresive sehingga dapat mengambil bagian dalam memajukan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama dan lainnya di Indonesia.¹⁰

Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyatakan bahwa:

“Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan (d) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.”

Sehingga dengan mendaftarkannya, semua administrasi mengenai pondok pesantren akan lebih mudah dan tertata serta berhak mendapatkan pendanaan dari Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana bantuan dari Pemerintah Daerah.

¹⁰ Ricky Satria Wiranata, “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129, hlm. 104.

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata “*administratie*” (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatasahaan/*clecial work*. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa asministrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki manusia dan cara mereka memperolehnya. Administrasi mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen dimana kerja sama merupakan unsur utama.¹²

Disahkannya Undang-Undang Pesantren ini akan menjadi angin segar bagi pesantren yang di kalangan masyarakat masih dipandang sebelah mata, apalagi bagi pesantren yang sistem administrasinya belum tertata dengan baik. Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren diharapkan semua pesantren yang ada di Indonesia dapat mengembangkan sistem administrasi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih menganggap keberadaan pesantren dan mempercayakan pendidikan pesantren karena sudah ada kesetaraan dengan pendidikan umum atau formal lainnya.

¹¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

¹² Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar*, 14.

Pesantren akhir-akhir ini telah membuka diri dengan mengadakan sistem klasikal dalam sistem pendidikannya. Munculnya program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan universitas adalah salah satu dampak dari munculnya modernitas dalam perkembangan zaman. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren, akan tetapi hal ini tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan yang sangat khas dan kental. Kehadiran lembaga pendidikan formal ke dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkokoh tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren.¹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya dampak yang dihasilkan dari adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap pesantren itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dampak atau akibat yang sudah terjadi di pesantren terutama di Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui jumlah pondok pesantren yang akan diteliti di Kabupaten Banyumas, penulis telah mendapatkan data pondok pesantren melalui Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, berikut jumlah pondok pesantren perkecamatan di Kabupaten Banyumas yang telah mendaftarkan keberadaanya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia:¹⁴

No.	Kecamatan	Jumlah Pesantren
1	Lumbir	4
2	Wangon	4
3	Jatilawang	8

¹³ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren" *Jurnal Manageria*, Vol. 4, No. 1, 2019, 19-40, hlm. 27-28.

¹⁴ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021), hlm. 1.

4	Rawalo	9
5	Kebasen	4
6	Kemranjen	17
7	Sumpiuh	8
8	Tambak	11
9	Somagede	0
10	Kalibagor	3
11	Banyumas	4
12	Patikraja	2
13	Purwojati	8
14	Ajibarang	10
15	Gumelar	0
16	Pekuncen	8
17	Cilongok	13
18	Karanglewas	6
19	Sokaraja	14
20	Kembaran	11
21	Sumbang	8
22	Baturaden	7
23	Kedung Banteng	14
24	Purwokerto Selatan	6
25	Purwokerto Barat	5
26	Purwokerto Timur	4
27	Purwokerto Utara	10
Jumlah		198

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total pesantren di Kabupaten Banyumas yang telah mendaftarkan keberadaannya ke pemerintahan desa setempat dan Kementerian Agama Banyumas berjumlah 198 pesantren. Hampir seluruh kecamatan di Banyumas terdapat pondok pesantren, sehingga menunjukkan bahwa pesantren mulai saat ini memang sudah mulai dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang resmi dan juga tidak kalah kualitasnya dengan pendidikan umum atau formal lainnya. Penulis hanya akan memilih satu kecamatan saja untuk melakukan

penelitian ini yaitu kecamatan dengan jumlah pondok pesantren terbanyak yaitu Kecamatan Kemranjen dengan jumlah total 17 pondok pesantren. Karena menurut penulis satu kecamatan dengan jumlah pondok pesantren terbanyak dapat dikatakan telah mewakili seluruh pondok pesantren di Kabupaten Banyumas. Adapun nama-nama dan alamat pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai berikut:¹⁵

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Jumlah Santri
1	Nururrohman	Desa Sirau	383
2	Darul `Ulum	Desa Sirau	416
3	Roudlotut Tholibin	Desa Sirau	105
4	Roudhotul Qur`An	Desa Sirau	265
5	Rodhotul Tholab	Desa Sirau	105
6	Muhammadiyah Tahfidul Qur`An Al-Ijtihad	Desa Sirau	162
7	Roudlotut Tholibin	Desa Sirau	56
8	Madrasah Wathoniyah Islamiyah	Desa Kebarongan	1475
9	PPIT Al Ittihaad	Desa Kebarongan	290
10	Hidayatil Mubtadiin	Desa Kebarongan	114
11	Toriqoh Naqsabandiyah	Desa Kebarongan	103
12	Darul Aitam	Desa Kebarongan	101
13	Assalaam	Desa Kedungpring	82
14	Irsyadul Mubtadiin	Desa Kedungpring	103
15	Darul Falah	Desa Petarangan	103
16	Tanwirul 'Ilmi	Desa Sidamulya	51
17	Nurul Huda	Desa Karangjati	87

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setidaknya ada 6 (enam) desa yang terdapat pondok pesantrennya. Sehingga penulis akan meneliti setidaknya satu desa ada satu pesantren yang akan diteliti dengan kriteria pondok pesantren terbanyak jumlah santrinya.

¹⁵ Anonim, *Data Pondok Pesantren*, 2.

Setelah penulis melakukan observasi pendahuluan terhadap pesantren yang akan diteliti ternyata ada beberapa pondok pesantren yang tidak memperkenankan untuk dilakukannya penelitian dengan salah satu alasannya adalah kondisi saat ini sedang pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk mengakses lebih jauh terhadap pondok pesantren tersebut. Namun juga ada beberapa pengasuh pondok pesantren yang telah menerima dan memperbolehkan peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Pesantren ternyata sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan legalitas pesantren terutama dalam sistem kurikulum pembelajaran dan tata administrasi pesantren itu sendiri. Sehingga penulis akan melakukan penelitian terhadap administrasi di beberapa pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren tersebut pastilah mengubah beberapa struktur maupun tatanan administrasi Pondok Pesantren tersebut, sehingga penulis ingin meneliti bagaimana perubahan dan implikasinya mengenai sistem administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas. Maka dari itu penulis ingin mengajukan skripsi dengan judul Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadikan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan dan perlindungan hukum terhadap pondok pesantren di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

C. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implikasi yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mencari sesuatu hasil yang terlibat dalam sebuah proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini yaitu mencari hasil implikasi dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi yang ada di Pondok Pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring" Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kemendikbud.go.id>

2. Undang-Undang

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang merupakan suatu hasil kesepakatan atau kebijakan bersama sebagai landasan hukum dalam rangka memberikan pengakuan dan fasilitasi serta menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan tradisi dan kekhasannya.¹⁸

3. Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ Sehingga apabila berkaitan dengan pondok pesantren maka administrasi pondok pesantren merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan di suatu pondok pesantren. Dalam hal ini yaitu administrasi pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang meliputi legalitas

¹⁷ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 3.

¹⁸ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, "Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren" *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*, Vo. 3, No. 1, 2019, 671-682, hlm. 677.

¹⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan pembiayaan pondok pesantren.

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum pondok pesantren di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khasanah intelektual khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Pesantren di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa, santri maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bagi kalangan pondok pesantren dan masyarakat luas untuk dapat menanggapi dampak diterapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara bijak agar tercipta kemaslahatan baik untuk masyarakat maupun pemerintahan.

F. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah Implikasi diberlakukannya Undang-Undang Pesantren terhadap sistem administrasi pondok pesantren. Guna membantu dalam upaya penyusunan skripsi, telah dilakukan penelusuran literatur yang ada. Adapun literatur yang membahas Undang-Undang Pesantren:

1. Skripsi berjudul *Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Indonesia* karya Aji Cahyono, yang mengkaji mengenai persepsi pengurus/lembaga organisasi terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia. Dalam hal ini persepsi dari Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama adalah bahwasanya adanya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tolak ukur bahwasanya pemerintah harus mengakui secara formal dalam pelaksanaan pesantren dengan menjalankan tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan persepsi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa dengan adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini masih belum mengakomodir dari esensi dari Muhammadiyah sebagai Pesantren yang terintegratif dengan pendidikan umum secara kurikulum. Karena dalam pasal 1 ayat 2 hanya mengakomodir 2 jenis pesantren yaitu

pembelajaran dengan pendidikan kitab kuning dan pola pendidikan mualimin yang orientasi pembelajaran terhadap kitab salafiyah.²⁰

2. Skripsi berjudul *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan* karya Ismi Darman yang merupakan mahasiswa IAIN Batusangkar dan diterbitkan pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implemntasi manajemen sumber daya manusia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing yang dibidangnya agar pendidik lebih menguasai dan lebih cekatan. Seorang guru istiqamah dalam mengajarkan kepada siswa sehingga dengan niat yang baik maka akan tercapaian hasil yang baik pula. Kepala Madrasah sebaiknya memberikan pelatihan, penataran, seminar dan memberikan serta melakukan sesuatu untuk peningkatan SDM di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Kedisiplinan serta keterampilan dibutuhkan Pondok Pesantren Modern Al-Harbi agar mutu dari SDM tersebut bisa lebih baik. UU RI Nomor 18 tahun 2019 yang belum terealisasikan dengan baik akan di realisasikan secara baik walaupun secara keseluruhan telah dilakukan di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi, seperti yang terdapat didalam

²⁰ Aji Cahyono, "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia" *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 106-107.

Undang-Undang tersebut yaitu pendidik harus berlatar belakang dari pesantren.²¹

3. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019*. Karya Erfandi dalam Jurnal Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 2 Tahun 2020. Dalam karyanya dijelaskan bahwa sebelum adanya UU Pesantren, pesantren belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak bisa menikmati anggaran 20% dari APBN. Namun sekarang pesantren telah memiliki payung hukum yang kuat hanya saja belum ada peraturan turunan dari UU Pesantren berupa Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mekanisme pembiayaan pesantren.²²
4. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*. Karya Suheri dan Yeni Nurrahmawati dalam jurnal Ancoms At-Taqwa Bondowoso Volume 3 Tahun 2019. Dalam jurnal tersebut diuraikan mengenai posisi pendidikan Islam bisa terlihat dalam ketentuan awal UU. No 4 tahun 1950 yang belum diwajibkan malah cenderung dibebaskan, dalam konteks ini posisi pendidikan Islam masih belum diakui dan masih menempati grade kedua dalam Sisdiknas. Hingga menempati grade kedua setelah pendidikan pancasila sebagaimana tercermin dalam UU. No 2 tahun 1989 yang posisinya sudah mulai diakui dengan “malu-malu” oleh pemerintah. Selanjutnya posisi pendidikan

²¹ Ismi Darman, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan” *Skripsi*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), hlm. 54.

²² Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019” *Jurnal Al Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, hlm. 94-95

agama Islam diakui terang-terangan oleh pemerintah dalam UU. No. 20 tahun 2003 yang posisinya sudah menempati grade pertama. Hingga kini dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2019 tentang Undang-undang pesantren menjadi kemenangan telak Pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sudah diakui sepenuhnya oleh pemerintah. Karena pesantren merupakan induk dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Meskipun pesantren harus mampu berkompetisi dan beradaptasi dalam era yang kian kompetitif dengan berbagai tantangan dan acamannya.²³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan disusun dalam beberapa bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika penulisan adalah:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti ingin mengambil masalah ini yaitu implikasi UU Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren. Selain itu rumusan masalah yaitu guna menjawab persoalan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu sehingga mengetahui perbedaannya dari penelitian penyusun, kerangka teori yaitu rangkaian teori-teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.


²³ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, "Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren" *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*, Vo. 3, No. 1, 2019, 671-682, hlm. 679.

Bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu mengenai konsep dasar administrasi pondok pesantren di Indonesia yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu administrasi, pondok pesantren dan administrasi pondok pesantren.

Bab ketiga, membahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan tentang implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari profil pondok pesantren, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang berkaitan dengan administrasi dan analisis terhadap implikasinya.

Bab kelima, merupakan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian ditambahkan saran-saran yang mungkin diperlukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK

PESANTREN DI INDONESIA

A. Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia

1. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren. Asal mula kata pondok merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya asrama, rumah atau tempat tinggal yang sederhana. Sedangkan menurut Dhofier pesantren berasal dari kata santri dengan tambahan awal *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal santri.²⁴

Menurut Manfred Ziemek, kata pondok berasal dari kata *funduk* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Adapun kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbahi awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan nama tempat yaitu tempatnya para santri.²⁵

Sementara menurut A. Halim, dkk mengatakan bahwa pesantren ialah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dipimpin oleh kiayi sebagai pemangku/pemilik pondok pesantren dan

²⁴ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

²⁵ Kompri, *Manajemen*, 2.

dibantu oleh ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri, melalui metode dan teknik yang khas.²⁶

Dari beberapa definisi pesantren di atas dapat diketahui bahwa pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam dimana siswa atau santrinya tinggal di sebuah asrama yang dipimpin oleh seorang kyai. Para santri mempelajari, memahami dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada prinsipnya tujuan khusus pondok pesantren ialah mencetak insan yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini supaya bisa membawa *rahmatan lil alamin*. Allah berfirman dalam QS. Az-Zariyat: 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat tersebut menyiratkan bahwa tidak ada tujuan lain ketika manusia hidup di bumi ini kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga ini membuat pondok pesantren memiliki tujuan yang hampir sama dengan ayat itu yaitu menciptakan generasi yang senantiasa hidupnya selalu mengabdikan kepada sang pencipta yakni Allah SWT.

Selain bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah, belajar juga sebaiknya belajar harus didasari dengan niat mencari ridho Allah SWT.

²⁶ Kompri, *Manajemen*, 2.

sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdapat di dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, yaitu:²⁷

وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضَاءَ اللَّهِ

“Dan hendaknya bagi seorang pelajar niat dalam belajarnya untuk menggapai ridho Allah SWT.”

Maksud dari penggalan hadis di atas yaitu dalam menuntut ilmu hendaknya niat untuk menggapai ridho Allah SWT. dan supaya dapat masuk surga, menghilangkan kebodohan dirinya serta orang lain dan juga diniatkan untuk menghidupkan agama dan mengukuhkan Islam. Biasanya dalam pesantren juga diajarkan bagaimana dalam menuntut ilmu yang baik terutama niat dalam proses menimba ilmu tersebut.²⁸

Namun mengenai kapan berdirinya pendidikan agama dimulai terutama mengenai asal mula pesantren tidak banyak referensi yang mengungkap kapan tepatnya pondok pesantren pertama kali didirikan namun hampir dapat dipastikan bahwa pondok lahir seiring penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Tanah Air, khususnya di Pulau Jawa.²⁹

2. Peran Pondok Pesantren dalam Upaya Kemerdekaan RI

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki khas tersendiri hingga saat ini harus bersaing dengan pendidikan modern yang

²⁷ Imam Burhan Al-Islam Az-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allims* (Semarang: Maktabah Al-'Alawiyah), hlm. 9.

²⁸ Fathu Lillah, *Ta'lim Muta'allim: Kajian dan Analisis Serta Tanya Jawab* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), hlm. 80.

²⁹ Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 16

arahnya cenderung pada pendidikan barat sejak abad ke-19 M. Bahkan model pondok pesantren tidak lapuk dimakan zaman dengan segala perubahannya karena nuansa keislaman dan keindonesiaan yang terintegrasi dalam pesantren menjadi daya tarik tersendiri, dan juga kesederhanaan dan sistem yang terkesan apa adanya. Selain itu, peran dan kiprahnya bagi masyarakat, negara dan umat manusia.³⁰

Pada periode kolonial, pihak yang selalu konsisten anti kolonial adalah para tokoh ulama dan santri sehingga mereka terus menjaga tradisi perlawanan melawan kolonial. Banyak ulama dan santri yang tidak pernah padam dalam melawan penjajah hingga menciptakan sebuah peperangan yang besar sepanjang sejarah yaitu perang Jawa Dipnegoro yang pasukannya yaitu terdapat para bangsawan dan juga para kyai dan santri dari berbagai penjuru Jawa. Para ulama dan santri itulah yang meneruskan perjuangan Pangeran Dipenogoro setelah beliau ditangkap. Para ulama dan santri menyebar dan mendirikan basis perlawanan dengan mendirikan masjid-masjid dan pondok pesantren yang jauh dari pusat tangsi Belanda. Di saat Perang Dunia II meletus dan Jepang menguasai Belanda, para ulama terus berijtihad agar kemerdekaan RI segera terwujud. Memanfaatkan kelemahan Jepang yang sedang terjepit oleh sekutu , para ulama mencoba membangun persiapan-persiapan menyongsong kemerdekaan. Pada akhirnya Jepang pun memahami kalangan umat Islam yang begitu penting dan juga memiliki posisi strategis

³⁰ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 49.

sehingga Jepang berupaya merangkul kalangan Islam. Dalam hal inilah laskar Hisbullah dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan RI.³¹

Pada tanggal 22 Oktober 1945 terjadilah Resolusi Jihad yang dihasilkan oleh santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai daerah Indonesia yang berkumpul di Surabaya. Dalam Resolusi Jihad ini dikumandangkan bahwa adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan Kemerdekaan RI dari serangan penjajah. Resolusi Jihad ini bukan semata-mata sebagai perjuangan membela agama Islam saja tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan negara. Dengan berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam Resolusi Jihad tersebut, para pejuang pantang mundur menolak kedatangan kolonial. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran, laskar ulama dan satri dari berbagai daerah ada di garda depan pertempuran. Resolusi Jihad juga membahana di Semarang dan sekitarnya bahkan telah mengiringi keberhasilan dalam Perang Sabil Palagan Amabarawa. Para laskar ulama dan santri juga terus melakukan perlawanan untuk mempertahankan daerahnya masing-masing.³²

Sejarah membuktikan besarnya kontribusi yang diberikan oleh lembaga pendidikan pesantren baik sejak zaman pra penjajahan, penjajahan, kemerdekaan, pembangunan, hingga sekarang yang masih dapat dirasakan. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu

³¹ Ahmad Royani, "Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia" *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2018, 121-128, hlm. 125.

³² Ahmad Royani, *Pesantren*, 125.

pengetahuan agama semata namun juga pendidikan karakter yang langsung dicontohkan oleh kyai dan para ustad yang ada di pesantren, sehingga banyak menciptakan tokoh berkualitas yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pesantren telah terbukti memberikan andil yang sangat besar dalam usaha mewujudkan salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, model pendidikan pesantren di surau-surau telah membuktikan kiprahnya di negeri ini dengan melahirkan banyak pejuang kemerdekaan seperti: Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Ahmad Dahlan, KH. Agus Salim dan masih banyak pejuang lainnya.³³

Kerenanya tidak heran apabila pada masa penjajahan banyak sekali peraturan yang diterapkan oleh kolonial Belanda untuk mengontrol dan mengawasi pondok pesantren dan madrasah. Karena pemerintah Belanda takut adanya sebuah gerakan atau ideologi yang muncul dari lembaga pendidikan tersebut yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka.

3. Regulasi Terkait Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memajukan dan juga memberikan payung hukum terhadap pendidikan agama di Indonesia terutama pendidikan Islam yakni pesantren. Berikut

³³ Ahmad Royani, Pesantren, 125-126.

ini merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pesantren yang dinilai sebagai upaya pemerintah, yaitu:

a. UUD RI 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” dituangkan dalam Pasal 31 ayat 3 yaitu “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.³⁴

Sedangkan salah satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang masuk di dalamnya pendidikan keagamaan sebagai salah satu pendidikan yang berbasis masyarakat.

b. SKB 3 Menteri No. 6 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah

SKB ini dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain juga

³⁴ Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945.

memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dikeluarkannya SKB ini juga memperkuat posisi madrasah yaitu bahwa ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, dan lulusan madrasah juga dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas dan masih banyak pengakuan-pengakuan lain yang pada intinya memperkuat eksistensi madrasah.³⁵

c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sebenarnya pendidikan keagamaan telah mendapat pengakuan dari negara setelah adanya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang kini sudah disempurnakan menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Namun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ini pendidikan agama tidak hanya sebatas diakui keberadaannya saja namun juga mendapatkan jaminan berupa pendanaan dari pemerintah.

Pada Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

³⁵ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 52-53.

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam Pasal 30 juga menyebutkan secara khusus tentang pendidikan keagamaan.³⁶

d. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tersebut mengatur mengenai pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang bersangkutan. Pada Bagian Kesatu mengatur mengenai Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat regulasi mengenai Pendidikan Diniyah Fornal, Pendidikan Diniyah Nonformal dan juga Pesantren.³⁷

e. PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam ini menjelaskan mengenai pengelolaan pendidikan yang di bawah naungan atau binaan dari

³⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁷ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kementerian Agama RI seperti pendidikan Pesantren dalam Bab II dan juga pendidikan Diniyah dalam Bab III.³⁸

f. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjamin penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Sehingga diperlukannya UU sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren yang dapat menjaga kekhasannya sekaligus perkembangannya. Melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini pendidikan pesantren telah diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.³⁹

g. PMA No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama pada perguruan tinggi melalui pelaksanaan mata kuliah agama yang harus memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan agama.

Pendidikan agama pada perguruan tinggi adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai

³⁸ Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

³⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

keagamaan, cinta tanah air, dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

- h. PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama ini merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang berisi mengenai prosedur dalam pendirian sebuah pondok pesantren agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang resmi.⁴¹

B. Konsep Dasar Administrasi di Indonesia

1. Pengertian Administrasi

Secara etomologi administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilkan, mengelola, mengatur, mengusahakan, mendayagunakan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *yudabbiru* yang artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan, rekayasa, mengemudikan, penguasa, mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, membuat rencana dan berusaha. Adapun dalam bahasa Perancis disebut dengan *administer*. Dari kata ini terbentuk kata benda, yaitu *administratio* dan kata sifat *administrativus* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *administration*. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran penalaran

⁴⁰ PMA No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.

⁴¹ PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan dengan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan tertentu.⁴² Pengertian administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari definisi-definisi di bawah ini yang diberikan oleh para tokoh administrasi sebagai berikut:⁴³

- a. H.A. Simon Cs.: *Administration as the activities of group cooperating to accomplish common goals* (administrasi adalah sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama).
- b. Leonard D. White: *Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small, ... etc.* (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua kelompok negara swasta, sipil atau militer, usaha besar maupun usaha berskala kecil, dan sebagainya).
- c. Luther Gulick: *administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives* (administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan).

⁴² Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 13.

⁴³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

- d. Hadari Nawawi: administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Sondang P. Siagian: administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam buku petunjuk administrasi terbitan Universitas Gadjah Mada, definisi administrasi adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Aktivitas yang bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditetapkan semula.
- b) Pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar melaksanakan tujuan khusus.
- c) Proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Frederick Taylor sering disebut sebagai bapak dari gerakan manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian ia juga disebut sebagai bapak pelopor ilmu administrasi. Ia pernah bekerja sebagai buruh rendah sampai jabatan yang paling tinggi. Orang lain yang juga disebut sebagai perintis ilmu administrasi ialah seorang industrialis Perancis yang bernama Henry Fayol, ia pernah menjabat sebagai direktur perusahaan dan staf pengajar administrasi. Pada tugasnya yang terakhir ini ia mendirikan pusat pengajaran administrasi dan ia juga

⁴⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 14.

berusaha agar pemerintah Perancis pada waktu itu menaruh perhatian yang besar terhadap administrasi.⁴⁵

Dari beberapa pengertian administrasi di atas dapat diketahui bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja atau segala hal yang berkaitan dengan dengan pencapaian tujuan bersama dari sekelompok orang, organisasi, badan, lembaga atau yayasan.

2. Jenis-Jenis Administrasi

Perkembangan ilmu administrasi pada awalnya bergerak di bidang industri dan perusahaan yang kemudian menjalar ke pemerintahan, sehingga kini mengenal adanya administrasi negara (*governmental administration* atau *public administrasi*) dan administrasi perusahaan (*business administration*). Pembagian yang lebih rincinya yaitu:⁴⁶

a. Administrasi negara (*public administration*)

Administrasi negara merupakan administrasi yang dilakukan untuk mengatur urusan yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan umum dalam suatu negara.⁴⁷ Administrasi negara ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Administrasi pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan juga dibagi lagi menjadi dua yaitu.⁴⁸

⁴⁵ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 2

⁴⁶ Ngalim Purwanto, *Administrasi*, 17.

⁴⁷ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi* (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 17.

⁴⁸ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

- a) Administrasi sipil, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh departemen-departemen dengan segenap aparatur di tingkat pusat maupun ke daerah-daerah tingkat I/provinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan sampai kelurahan.
- b) Administrasi militer (angkatan bersenjata), yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian.
- 2) Administrasi perusahaan (negara), ialah seluruh aktivitas yang bergerak di bidang perusahaan-perusahaan yang pada hakikatnya dapat digolongkan berdasarkan gerak usaha bidang produksi, distribusi, transportasi, perbankan, dan asuransi yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara/pemerintah.⁴⁹ Perusahaan (negara) ini menurut PPU No. 1 Tahun 1969 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 9 Tahun 1969 dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu sebagai berikut:⁵⁰
- a) Perjan (perusahaan jawatan)
 - b) Perum (perusahaan umum)
 - c) Persero (perusahaan perseroan)
- b. Administrasi niaga (private/business administration)
- Administrasi niaga/swasta dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Ngalim Purwanto, *Administrasi*, 18.

⁵⁰ Ngalim Purwanto, *Administrasi*, 18-19.

⁵¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi*, 19.

- 1) Administrasi perusahaan: meliputi aktivitas-aktivitas di bidang produksi, transpor, asuransi, perbankan, dan sebagainya yang pada hakikatnya sama dengan ruang gerak perusahaan negara, namun modal seluruhnya berasal dari swasta bukan dari pemerintah.
- 2) Administrasi bukan perusahaan/non niaga: biasanya administrasi ini cenderung ke arah usaha-usaha sosial seperti rumah sakit swasta, yayasan-yayasan dan sebagainya.

c. Administrasi internasional (*international administration*).

3. Unsur-Unsur Administrasi

Dalam prosesnya administrasi memiliki unsur-unsur yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu unsurnya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:⁵²

- a) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama. Organisasi melibatkan suatu kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja sekaligus jalinan hubungan kerja sama di antara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap usaha untuk mencapai tujuan tertentu.⁵³
- b) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi:

⁵² Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 17-18

⁵³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 25.

- 1) Perencanaan
 - 2) Pembuatan keputusan
 - 3) Pembimbingan
 - 4) Pengoordinasian
 - 5) Pengawasan (kontrol)
 - 6) Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja
- c) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan pikiran seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama atau kegiatan menyampaikan berita sekaligus pemberian ide dan gagasan dari seseorang ke orang lain yang bersifat timbal balik seperti antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan baik itu secara formal maupun non formal.⁵⁴
- d) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan
- e) Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan
- f) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja
- g) Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan
- h) Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

⁵⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis*, 25

Untuk membangun suatu administrasi sebagai sistem diperlukan berbagai unsur, baik berupa faktor situasional dan kondisional maupun sumber daya tertentu. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Organisasi diciptakan secara konstitusional oleh pimpinan tertinggi badan usaha, dan menjadi wadah, struktur, dan rangka dasar administrasi.
- b. Lingkungan yang mengelilingi administrasi yang ada di dalam organisasi, terdiri atas berbagai lapisan, yaitu geografis, fisik, biologis (flora dan fauna), budaya ekonomis, psikologis, politik, teknologis.
- c. Administrasi organisasi yang bergerak sambil berpindah-pindah lapis setiap kali berganti persoalan atau urusan.
- d. Situasi dalam lingkungan dan dalam keadaan bergerak serta berubah secara terus-menerus. Situasi adalah seperangkat faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan, kehidupan, dan gerak-gerik administrasi.
- e. Kondisi, yaitu faktor-faktor situasional yang secara langsung menentukan daya gerak administrasi.
- f. Lokasi, yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi dengan administrasi dan mempunyai arti letak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi.

⁵⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 18-19

- g. Wilayah operasi atau yuridiksi, yaitu bagian dari lingkungan yang dijadikan atau merupakan sasaran kaitan atau tindakan administrasi. Wilayah operasi ini terdiri atas wilayah personal dan wilayah materiil.
- h. Wilayah teritorial, yaitu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui.
- i. Persil terdiri atas tanah halaman dan gedung di tempat kegiatan-kegiatan utama dan pimpinan administrasi berada.
- j. Mesin dan peralatan, terdiri atas semua barang modal yang merupakan perangkat keras administrasi.
- k. Program usaha, terdiri atas peraturan dan prosedur konstitusional yang dirakit denngan filosofis bisnis dan filosofis administrasi, yang merupakan kerangka dan rangka besar berpikir dan berusaha.
- l. Legitimasi, yaitu kekuatan sosial-politik-yuridis yang berasal dari undang-undang atau konsesi, lisensi, paten dan sebagainya.
- m. Pimpinan, terdiri atas manajer dan staf yang ditanam oleh para pemilik badan usaha untuk bertindak sebagai kader, sebagai bingkai penegak filosofi bisnis para pemilik badan usaha.
- n. Personal, terdiri atas semua warga organisasi yang secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi dalam administrasi.

C. Administrasi Pondok Pesantren

1. Konsep Dasar Administrasi Pondok Pesantren

Istilah yang hampir sama dengan administrasi yaitu manajemen. Hanya saja untuk saat ini istilah manajemen lebih dikenal umum dalam dunia perusahaan atau bisnis daripada dalam dunia pendidikan. Manajemen merupakan proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu. Definisi manajemen yang lain adalah sebuah fungsi dari dewan manajer (biasanya disebut manajemen) untuk menetapkan kebijakan mengenai produk macam apa yang akan dibuat, bagaimana pembiayaannya, memberikan pelayanan dan pelatihan para pegawai, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha. Dari definisi manajemen tersebut lebih menonjolkan pada perusahaan atau ekonomi, namun apabila prinsipnya diterapkan dalam sebuah pendidikan maka artinya sama dengan administrasi pendidikan. Seperti halnya kata “manajer” bisa diartikan dengan “kepala sekolah” atau “pemimpin”, sedangkan kata “produk” merupakan sesuatu yang dihasilkan seperti halnya di pendidikan yaitu “anak didik”. Jika dilihat dari tujuannya sebuah perusahaan akan berusaha menciptakan produk yang unggul dan baik, tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang juga bertujuan menciptakan anak didik yang baik dan berprestasi untuk dapat bekerja ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian

maka seluruh defeni manajemen pada prinsipnya mengandung arti yang sama dengan administrasi pendidikan.⁵⁶

Menurut Ngalim Purwanto yang mengutip Prof. Dr. Arifin Abdurrachman mengemukakan bahwa adminisitrasi mengandung pengertian yang lebih luas daripada manajemen. The Liang Gie dan Sutarto juga sependapat dengan hal tersebut, karena manajemen merupakan bagian dari unsur sebuah adminisitrasi, meskipun tidak semua kegiatan administrasi adalah manajemen.⁵⁷

Administrasi adalah segala hal yang berhubungan dengan dokumentasi dan juga surat menyurat dalam segala bidang. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka administrasi pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya, orang, kurikulum, dan fasilitas.⁵⁸ Administrasi memiliki fungsi yang sangat dominan dalam pendidikan seperti sekolah, karena semua program bermuara dan berujung pada administrasi, sehingga aspek ini terkadang menentukan maju atau tidaknya suatu lembaga. Menurut Jalam Ma'ruf Asmani banyak sekali administrasi madrasah yang berjalan kocar-kacir, di bawah standar profesional. Berbeda dengan madrasah negeri ataupun sekolah umum yang memiliki staf dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan

⁵⁶ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5-6

⁵⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi*, 6-7.

⁵⁸ Deliati, dkk, "Development of Administration Quality In Madrasah Tsanawiyah 'Aisyiyah'" *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 2, No. 3, 2019, 538-541, hlm. 538.

profesionalitas administrasi, sedangkan di madrasah swasta maupun pesantren memiliki staf administrasi yang sangat terbatas akibat dari terbatasnya anggaran yang tersedia.⁵⁹

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama telah diakui keberadaannya oleh pemerintah dalam hal ini pondok pesantren juga merupakan salah satu bagian dari pendidikan agama di Indonesia. Sehingga dapat diketahui bahwa apabila terdapat istilah pendidikan artinya pesantren juga termasuk dari salah satu yang dimaksud dengan pendidikan tersebut.

Administrasi pendidikan merupakan pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah. Menurut Hadari Nawai mengartikan administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis, yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal.⁶⁰

Dalam mencapai sebuah tujuan suatu organisasi pasti ada beberapa langkah yang harus dilewati dan beberapa unsur yang harus ada agar sebuah organisasi itu berjalan sesuai dengan tujuan awal. Tidak terkecuali dengan pesantren yang juga merupakan sebuah lembaga pendidikan

⁵⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 96-98.

⁶⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis*, 99-100.

agama yang prinsipnya sama dengan organisasi, yaitu terdapat beberapa bagian atau unsur yang harus ada dalam sebuah pendidikan.

Salah satu unsur terpenting dalam sebuah lembaga yaitu administrasi yang tidak hanya menyangkut soal tata usaha sekolah namun juga semua kegiatan sekolah, baik mengenai materi, personel, perencanaan, kerja sama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi belajar mengajar yang baik sehingga mencapai tujuan pendidikan.⁶¹

2. Manajemen Pondok Pesantren

Dalam sebuah lembaga atau organisasi penting sekali dalam melakukan sebuah perencanaan yang baik atau matang tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam. Tanpa adanya perencanaan yang baik maka sebuah organisasi atau lembaga tidak akan jelas arah dan tujuannya. Berikut ini beberapa alasan pentingnya sebuah perencanaan dalam organisasi atau lembaga yaitu:⁶²

- a. Dengan adanya perencanaan maka diharapkan dapat tumbuhlah suatu pengarah dalam kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan.
- b. Diharapkan setelah adanya perencanaan akan ada perkiraan mengenai hal-hal yang akan dilakukan.

⁶¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 13.

⁶² Ading Sudiana, "Urgensi Perencanaan Dalam Administrasi Pendidikan Islam" *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 1, No. 1, 2018, 1-18, hlm. 9.

- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

Sedangkan dalam perencanaan pendirian sebuah lembaga pendidikan apabila tidak didaftarkan ke pemerintah dikhawatirkan lembaga pendidikan itu tidak bisa mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah dan ijazah yang didapatkan oleh siswanya tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya sebuah lembaga pendidikan mendaftarkan keberadaannya ke pemerintah agar nantinya lebih mudah dalam mengurus apapun yang berhubungan dengan pemerintah. Begitu juga dengan pesantren yang saat ini merupakan lembaga pendidikan agama Islam dan pemerintah telah mengakui keberadaannya dan juga sudah ada peraturan tersendiri mengenai pesantren. Oleh karena itu legalitas pesantren dalam sebuah administrasi dan manajemen akan menjadi penting dalam pencapaian arah dan tujuan.⁶³

Menurut Fauzan Adhim dalam bukunya yang berjudul “Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren”, manajemen pondok pesantren terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu:

- a. Kurikulum Pesantren

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu *curriculai* artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, sedangkan dalam bahasa Perancis *courier* artinya berlari. Istilah seperti ini pada

⁶³ Rz. Ricky Satria Wiranata, “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129, hlm. 128.

mulanya digunakan dalam dunia olahraga, dan kemudian masuk dalam dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata pelajaran di perguruan tinggi. Menurut Kompri dalam bukunya menyebutkan bahwa kurikulum dalam kamus *Webstar* tahun 1955 adalah sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata pelajaran di kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah ijazah.⁶⁴

Sedangkan dalam konteks pendidikan di pesantren, Kompri mengutip dari Abdurrahman Mas'ud, dkk., yang juga mengutip Nurcholis Madjid, bahwa istilah kurikulum tak dikenal dalam dunia pesantren (masa pra kemerdekaan) walaupun menteri pendidikan sudah ada dalam pesantren terutama pada praktik pengajaran bimbingan rohani dan latihan kecakapan dalam kehidupan di pesantren. Secara eksplisit pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren dalam bentuk kurikulum.

Seiring berjalannya waktu pesantren mengalami banyak tantangan termasuk modernisasi pendidikan Islam. Sehingga dalam banyak hal sistem dan kelembagaan telah dimodernisasi sesuai dengan tuntutan aspek pembangunan dan aspek lainnya yang juga berpengaruh kepada kurikulum. Sedangkan secara spesifik pembagian kurikulum pesantren salaf meliputi:⁶⁵

1) Bidang Fikih

⁶⁴ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 113.

⁶⁵ Kompri, *Manajemen*, 116-120.

Santri diperkenalkan dengan kitab-kitab dasar ilmu fikih seperti: *Safinah al-najjah*, *Fath al-qarib*, *Fath al-mu'in*, *Fath al-wahhab*, hingga kitab induk Imam as-Syafi'i yaitu *Syarah al-muhazzab* dan *al-'ummi*.

2) Bidang Tauhid

Bidang Tauhid ini santri diajari kitab aliran teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah dan sedikit diperkenalkan dengan aliran Mu'tazilah dan juga Syi'ah sebagai bahan perbandingan agar keyakinannya bertambah kukuh.

3) Bidang Akhlak

Bidang Akhlak ini santri diajarkan beberapa kitab diantaranya: *Ta'lim al-muta'allim*, *Bidayah al-hidayah*, *Al-hikam*, hingga *Ihyā' 'ulūmuddīn*.

Selain tiga bidang di atas juga ada kitab lainnya yang dipelajari di pondok pesantren pada umumnya yaitu seperti Nahwu, Sharaf, Balagh, Tafsir, Mantik, Tasawuf, Bahasa Arab, dan juga Ushul Fikih.

b. Pembelajaran di Pesantren

Manajemen pembelajaran merupakan pemanfaatan sumber daya pembelajaran yang ada baik berasal dari faktor dalam diri individu maupun faktor di luar individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran sendiri terdapat beberapa aspek diantaranya perencanaan, pelaksanaa, pengawasan,

evaluasi dan juga pelaporan hasil pembelajaran.⁶⁶ Model pembelajaran di pesantren dapat dikategorikan menjadi tiga (3) macam yaitu:

1) Formal

Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh suatu lembaga di bawah naungan pondok pesantren seperti MTs, MA, SMP, SMA/SMK dan juga perguruan tinggi. Seluruh model pembelajaran pada pendidikan formal ini memiliki arah keilmuan yang terintegrasi dengan kurikulum pemerintah.⁶⁷

2) Informal-intensif

Pembelajaran informal-intensif merupakan penyelenggaraan yang dilakukan secara semi formal namun memiliki jadwal rutin, arah dan target pembelajaran. Biasanya pondok pesantren memiliki beberapa asrama yang masing-masing terdapat lembaga keilmuan spesialis atau khusus. Aktivitas yang dilakukan biasanya pengkajian kitab kuning atau kursus bahasa di lembaga privat. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan bakat atau kecenderungan dari masing-masing siswa.⁶⁸

⁶⁶ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 43

⁶⁷ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 50.

⁶⁸ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 51.

3) Non formal-temporal

Non formal-temporal ini merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa ada penekanan, format baku, waktu dan materi khusus yang dirancang dengan detail. Model pembelajaran ini dapat berupa *workshop*, pelatihan atau lainnya. Biasanya pembelajaran non formal-temporal ini diisi oleh organisasi intra pesantren dan dapat juga melibatkan organisasi atau pihak di luar pesantren.⁶⁹

Aspek lain dalam manajemen pembelajaran di pondok pesantren adalah tujuan pembelajaran atau arah keilmuan yang menjadi instrumen terpenting dalam manajemen pembelajaran. Sedangkan tujuan atau arah dari pembelajaran di pesantren yaitu menguasai kompetensi kepesantrenan dan juga memahami materi dasar pada masing-masing satuan pendidikan sesuai pokok.⁷⁰ Diakui atau tidak pendidikan pesantren memang berbeda dari pendidikan pada umumnya di Indonesia karena pendidikan pesantren memiliki prinsip dan nilai-nilai filosofis-edukatif, perjuangan, pengabdian, pengorbanan, ijtihad yang didasari keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian dan persaudaraan.⁷¹

⁶⁹ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 50-51.

⁷⁰ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 51.

⁷¹ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018),

c. Manajemen Santri

Proses manajemen santri secara substansi tidak berbeda dengan proses manajemen dalam lembaga pendidikan atau perusahaan. Seluruh prosesnya dilakukan agar terwujudnya pengelolaan yang baik, identifikasi, dan juga penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kecenderungan yang dimilikinya.⁷² Perbedaannya di pesantren terdapat penekanan prosedur dengan nilai-nilai kepesantrenan dan benar-benar memperhatikan kualitasnya tetapi tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.⁷³ Perbedaannya di pesantren terdapat penekanan prosedur dengan nilai-nilai kepesantrenan. Berikut salah satu prosedur manajemen santri yang dimulai pada saat mendaftar hingga menjadi alumni, yaitu:

1) Pendaftaran

Pendaftaran merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh seluruh santri pada saat akan menjadi santri atau mengikuti pembelajaran di suatu pondok pesantren. Biasanya dilakukan oleh calon santri bersama wali atau keluarganya untuk melakukan registrasi pada panitia penerimaan santri baru.⁷⁴

⁷² Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 56

⁷³ Nur Rohmah Hayati, "Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global" *Tarbawi*, Vol. 1, No. 2, 2015: 97-106, hlm. 106.

⁷⁴ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 56.

2) Identifikasi

Proses identifikasi dilakukan oleh panitia berdasarkan kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman dasar keagamaan, penempatan asrama, jenjang pendidikan dan lainnya. Keseluruhan proses ini bukan dalam rangka seleksi santri.⁷⁵

3) Penempatan

Penempatan ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu penempatan asrama dan juga penempatan sekolah.⁷⁶

4) Orientasi

Orientasi dilakukan dalam dua fase yaitu orientasi yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan juga orientasi dari lembaga formal yang ada di lingkungan pesantren.⁷⁷

5) Kegiatan belajar

Proses ini merupakan proses inti dari sebuah pendidikan, dalam pesantren kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan tiga (3) model yaitu formal, informal-intensif dan juga non formal-temporal dengan harapan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk nantinya dapat diamalkan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.⁷⁸

⁷⁵ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 57.

⁷⁶ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 57-58.

⁷⁷ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 58.

⁷⁸ Mustakim, "Pergeseran Orientasi Belajar Santri di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyyah Mayan Kranding Mojo Kediri)" *Prosiding Nasional*, Vol. 2, 2019: 131-150, hlm. 136.

6) Imtihan

Imtihan merupakan proses menguji dan mengasah kemampuan serta ilmu yang diperoleh selama di pesantren. Proses ini biasanya berbentuk penyelenggaraan kegiatan di masyarakat, baik yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, keagamaan dan lainnya.⁷⁹

7) Alumni

Alumni merupakan santri nonaktif yaitu status yang diberikan kepada seseorang yang pernah menempuh atau masuk dalam komunitas tertentu termasuk komunitas pendidikan di pesantren.⁸⁰

d. SDM Pendidik pondok pesantren

Di dalam pesantren terdapat beberapa istilah mengenai tenaga pendidik yaitu *murabbi*, *muallim*, *mudarris*, *ustadz*, *kiai*, dan lain sebagainya. Meskipun istilahnya beragam namun memiliki arah yang sama yaitu sebagai pengajar yang bertugas menganalisis, mendiskusikan, dan menyampaikan pengetahuan. Meskipun tenaga pendidik di pesantren tidak diragukan lagi dalam bidang keagamaan namun dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pesantren pada bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang

⁷⁹ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 57-58.

⁸⁰ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 58.

cukup serius.⁸¹ Sedangkan untuk kualifikasi dari tenaga pengajar sendiri juga dijelaskan dalam Pasal 34 yaitu:⁸²

- 1) Pendidik pada pendidikan jalur formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik profesional.
- 2) Yang dimaksud sebagai tenaga pendidik profesional yaitu harus berpendidikan pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- 3) Kompetensi sebagai tenaga pendidik profesional harus memenuhi kompetensi ilmu agama islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu.
- 4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional dilakukan oleh Menteri.

e. Sarana dan prasarana

Sarana merupakan perangkat, bahan, dan perabot yang secara langsung yang digunakan dalam proses pendidikan seperti ruang kelas, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan perangkat, alat, bahan ataupun perabot dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti halaman, kebun, mushala dan lain sebagainya.⁸³

⁸¹ Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 278.

⁸² *Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)*

⁸³ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 71-72.

Sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana bahwa masing-masing satuan pendidikan memiliki ketentuan sarana dan prasarana yang berbeda.

Dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana di pondok pesantren, Fauzan Adhan membuat kategori sarana dan prasarana berdasarkan hubungannya dengan aktivitas dan kehidupan warga pesantren. Kategori ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Sarana dan prasarana berkaitan dengan aktivitas belajar

Dalam hal ini dapat dikelola oleh masing-masing satuan pendidikan yang memiliki standar sarana dan prasarana tersendiri, termasuk ruang kelas, ruang pengajar, ruang pimpinan, kantin, koperasi, toilet dan lain sebagainya.⁸⁴

2) Sarana dan prasarana berkaitan dengan hajat hidup santri

Kebutuhan fasilitas santri ini tergolong lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah di luar pesantren. Sarana dan prasarana yang tergolong kategori ini meliputi asrama, tempat bersantai, toilet, tempat wudhu, serta tempat ibadah dan olahraga.⁸⁵

3) Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik atau asatidz

Guru dan ustadz yang tinggal di pesantren memiliki kondisi yang beragam, sebagian mungkin ada yang sudah berkeluarga

⁸⁴ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 79-80.

⁸⁵ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 80.

dan sebagian lagi belum menikah. Dalam hal ini sebaiknya disediakan tempat tinggal agar tidak tinggal bersama santrinya. Namun tidak hanya fasilitas tempat tinggal saja melainkan juga kebutuhan yang lain seperti toko dan kebun untuk berdagang dan bekebum.⁸⁶

Prinsip dari manajemen sarana dan prasarana adalah:⁸⁷

1) Prioritas

Prinsip yang selalu mengedapnkan kebutuhan dengan level prioritas butuh, lebih butuh, sangat butuh, dan yang paling membutuhkan.

2) Relevansi

Fasilitas tergantung pada donatur pesantren yaitu kecenderungan untuk memeberikan sesuatu yang bisa diberikan bukan memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pesantren.

3) Revitalisasi

Revitalisasi merupakan memulihkan atau memfungsikan kembali barang yang hampir rusak namun dalam kadar yang lebih terukur seperti halnya kursi yang biasanya untuk duduk dua orang tetapi digunakan hanya untuk satu orang.

⁸⁶ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 80.

⁸⁷ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 80-81.

4) *Re-Used*

Menggunakan kembali namun pada fungsi yang berbeda seperti halnya menggunakan meja belajar yang telah rusak sebagai kandang hewan ternak.

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa adanya asrama sebagai tempat tinggal santri yang bermukim dan adanya masjid atau mushala sebagai tempat ibadahnya. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi asrama dan juga masjid atau mushala yang memenuhi aspek daya tampung dan juga aspek kenyamanan dan keamanan.

f. Pembiayaan pondok pesantren

Pembiayaan pendidikan menurut *Mukhtar* yang dikutip oleh Kompri dalam bukunya merupakan nilai rupiah dari seluruh sumber daya (*input*) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber, tetapi juga menggunakan dana pendidikan secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan itu, makin kurang pula dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pembiayaan pondok pesantren merupakan jumlah rupiah yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di pondok pesantren.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam sistem pendidikan sehingga memerlukan kajian yang mendalam agar dana yang tersedia tersalurkan sesuai dengan tujuan dari lembaga itu. Karena ketersediaan biaya yang memadai dan manajemen pembiayaan yang baik dapat menyumbangkan peningkatan kualitas hasil pendidikan. Sedangkan dalam suatu lembaga biasanya terdapat beberapa yang menjadi sumber pembiayaan. Menurut Kompri dalam bukunya menjelaskan bahwa ada empat sumber pokok pembiayaan sekolah, yaitu:⁸⁸

1) Pemerintah

Pendidikan di negeri ini penanggung jawab utamanya adalah pemerintah meskipun belum secara total ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sebenarnya telah menganggarkan dana untuk pendidikan sejumlah 20% dari APBN, dan itu merupakan salah satu perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UUD RI 1945.

2) Lembaga pendidikan itu sendiri

Pastilah saat mendirikan sebuah lembaga baik itu bersifat pribadi maupun yang sifatnya yayasan tentu saja harus memiliki dana pribadi dahulu, karena tidak serta merta pemerintah akan memberikan bantuan dengan cepat. Biaya atau modal yang

⁸⁸ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 144-146.

diperlukan saat mendirikan lembaga tidak hanya berbentuk uang, namun bisa juga berupa tanah, bangunan maupun barang-barang lainnya.

3) Partisipasi masyarakat

Peran masyarakat dalam sebuah lembaga sangatlah besar, terlebih lagi lembaga itu merupakan lembaga pendidikan, yang biasanya masyarakat selalu memberikan dukungan yang positif baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Tidak sedikit dari mereka yang mewakafkan tanah dan menghibahkan sebagian hartanya demi mendukung kegiatan pendidikan itu. Dukungan yang nonmaterial juga mereka berikan berupa dukungan moral terhadap pendirian dan keberlangsungan suatu pendidikan itu.

4) Partisipasi walisantri

Partisipasi walisantri atau orang tua santri juga penting, karena adanya kewajiban membayar iuran atau dana bantuan lainnya yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan itu sendiri.

Sedangkan menurut Fauzan Adhim dalam bukunya menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pondok pesantren ada enam sumber utama yaitu:⁸⁹

1. Penghasilan aset pesantren
2. Iuran wajib santri

⁸⁹ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 87-88.

3. Bantuan pemerintah
4. Sumbangan alumni dan simpatisan
5. Bantuan kerja sama kelembagaan atau perusahaan
6. Uang pribadi pengasuh

Sedangkan alokasi pembiayaan pondok pesantren terfokus pada tiga aspek, yaitu:⁹⁰

1) Kegiatan belajar mengajar

Rumpun pembiayaan yang masuk dalam aspek ini adalah gaji para pengajar, persediaan buku pokok, dan juga sarana langsung seperti listrik, papan tulis, spidol dan lainnya.

2) Sarana penunjang belajar

Alokasi sarana penunjang yaitu sarana tidak langsung seperti LCD, laboratorium, perpustakaan, biaya asrama, satpam dan kebutuhan penunjang lainnya.

3) Investasi produktif

Alokasi ini tidak banyak dilakukan oleh pesantren, hanya beberapa pesantren saja yang melakukannya yaitu yang secara spesifik memberikan anggaran untuk diinvestasikan pada aspek produktif. Wujud dari investasi ini dapat berupa koperasi milik pesantren atau usaha-usaha lainnya.

Pembiayaan dalam bidang pendidikan keagamaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 53 PMA

⁹⁰ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 88-89.

No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Pasal 48 dan 49 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

g. Humas pondok pesantren

Humas dalam konteks pendidikan merupakan rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Humas sendiri memiliki 4 (empat) unsur yaitu praktisi humas atau penanggung jawab dalam mealakukan hubungan dengan *stakeholder*, bentuk atau pola komunikasi, *stakeholder* atau sasaran komunikasi dan tujuan humas yakni harapan yang akan dicapai dalam hubungan dengan *stakeholder*.⁹¹

Dalam konteks manajemen humas, semua unsur harus dikelola agar dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga secara efektif, efisien dan juga produktif. Namun dalam lembaga pendidikan Islam, peran dan fungsi humas ternyata masih belum terlihat secara struktural.

Namun secara kultural telah terjadi sejak awal beridirinya pendidikan Islam. Tahap awal implementasi fungsi manajemen dalam pendidikan yaitu.⁹²

1. Mendekatkan jalur komunikasi struktural antara humas dan pimpinan;
2. Memberikan tugas fleksibel terhadap peran dan fungsinya sebagai corong lembaga pendidikan;

⁹¹ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 90.

⁹² Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 91-92.

3. Memberikan ruang lingkup semi otonom dalam struktur organisasi;
4. Harus dapat memanfaatkan media masa sebagai alat komunikasi publik, baik media lokal, regional, nasional maupun ninternasional; dan
5. Harus bisa menjembatani antara kepentingan pendidikan Islam dengan masyarakat publik atau pihak luar.

Mengingat lembaga pendidikan Islam atau pesantren cenderung tertutup sehingga harus memiliki gagasan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat publik. Tuntutan tersebut juga tercantum dalam Q.S. Ad-Duha: 11 yaitu:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan”.

Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa pentingnya memberikan informasi atau mempublikasikan kebaikan yang ada dalam individu atau kelompok. Tujuannya agar orang lain juga dapat meniru atau termotivasi untuk melakukan kebaikan yang serupa.

Dalam ayat yang lain juga menyebutkan yaitu Q.S. Al-Ahzab: 70 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Ayat tersebut mengatakan bahwa informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

h. SDM Yayasan pondok pesantren

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah organisasi atau lembaga termasuk juga pondok pesantren. Dalam rangka untuk memenuhi SDM yang baik masing-masing dari sebuah lembaga pendidikan dapat dipastikan memiliki standar atau kualifikasi SDM tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan pendidikan. SDM yayasan pondok pesantren merupakan personalia yang secara khusus memiliki peran administratif dan penentu kebijakan strategis. Eksistensi peran SDM yayasan yang kompeten sangat menentukan arah pengembangan kelembagaan pada masing-masing lembaga pendidikan yang dinaungi.

Dalam struktur yayasan pondok pesantren terbagi menjadi empat (4) level posisi struktural yaitu:⁹³

1. Majelis keluarga

Majelis keluarga biasanya ditempati oleh keluarga besar pondok pesantren dan dikomandani langsung oleh pengasuh. Majelis keluarga bertugas untuk pengendalian dan kontrol periodik atas kebijakan bidang-bidang di yayasan pesantren. Dalam hal ini majelis keluarga cenderung bertugas mengayomi, mengarahkan serta mengawal cita-cita pendiri pondok pesantren.

⁹³ Fauzan Adhim, *Arah Baru*, 104-105.

2. Yayasan

Yayasan ini memiliki tugas seperti penataan administrasi yang meliputi bidang pendidikan, amaliah, kelembagaan, wirausaha dan lain sebagainya. Sistem kerja yayasan yaitu mengomando pada setiap bidang dan yayasan juga dituntut untuk memahami bagaimana kerja strategis dalam mengelola sebuah lembaga karena pengembangan pesantren tidak terlepas dari adanya kendala yang harus dihadapi.⁹⁴

3. Divisi

Divisi merupakan posisi struktural yang menjadi sentral kontrol yayasan berkaitan dengan aktivitas manajemen operasional di masing-masing fungsi terbawah.

4. Lembaga dan satuan pendidikan

Lembaga dan satuan pendidikan merupakan pelaksana dari seluruh kebijakan yang berhadapan langsung dengan *stake holder* (santri dan masyarakat). Mereka menjadi ujung tombak dari cita-cita pondok pesantren, menjadi corong lembaga dan merupakan orang terdepan yang dilihat oleh pihak luar. Dengan kata lain, reputasi pesantren ditentukan oleh seberapa baik lembaga dan satuan pendidikan dalam menjalankan tugasnya.

⁹⁴ Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 277.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁹⁵ Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.⁹⁶

Metode ini dilakukan agar mendapatkan gambaran dan hasil penjelasan dari beberapa data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam melaksanakan ini peneliti akan melakukan kebebasan dalam memberikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informan yang kemudian akan dikemas dengan penulisan yang sistematis di dalam laporan. Peneliti akan menggali data secara rinci yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum hingga pertanyaan yang sifatnya terperinci dan detail.

Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 4

⁹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 6.

dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum sebagai keperluan peneliti atau penulisan hukum.⁹⁷

Administrasi (manajemen) pondok pesantren menurut Fauzan Adhim dalam bukunya meliputi kurikulum pesantren, pembelajaran di pondok pesantren, manajemen santri, SDM pendidik pondok pesantren, sarana dan prasarana, pembiayaan pondok pesantren, humas pondok pesantren serta SDM yayasan pondok pesantren.⁹⁸ Selain dari beberapa bagian administrasi atau manajemen di atas juga ada legalitas pesantren yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan atau arah suatu pesantren. Legalitas pesantren juga yang mendasari pesantren dalam menjalankan fungsi dari administrasi yang lain. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti administrasi pada bagian legalitas pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan pembiayaan pondok pesantren.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*) artinya langsung dari pengamatan dan wawancara yang mendalam di lapangan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan dalam hal ini yaitu pengasuh atau yang mewakilinya untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan di pondok pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yaitu Pondok

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

⁹⁸ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 88.

Pesantren Roudhotul Qur'an, Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Nurul Huda dan Tanwirul 'Ilmi. Peneliti juga melakukan observasi atau mengunjungi langsung pondok pesantren agar data yang didapatkan memang benar-benar valid atau sesuai dengan realita yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian tugas akhir skripsi yang berjudul “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas”, maka peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren yang ada di Banyumas yaitu khususnya Kecamatan Kemranjen, karena di kecamatan tersebut memiliki jumlah pesantren terbanyak di Banyumas yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) pondok pesantren.

Dari 17 (tujuh belas) pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen memiliki lokasi yang berbeda-beda. Sehingga peneliti mengambil empat (4) sampel pondok pesantren yang berbeda lokasi. Berikut ini merupakan data pondok pesantren yang akan dilakukan sebuah penelitian, yaitu:⁹⁹

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Jumlah Santri
1	Roudhotul Qur` An	Desa Sirau	265
2	Madrasah Wathoniyah Islamiyah	Desa Kebarongan	1475
3	Tanwirul 'Ilmi	Desa Sidamulya	51
4	Nurul Huda	Desa Karangjati	87

⁹⁹ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021).

D. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas”, maka ada dua macam data yang akan digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, yaitu peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan atau narasumber yaitu pengasuh atau yang mewakili dari pihak Pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Data sekunder dapat dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 106.

pendidikan agama/pesantren. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu berupa tulisan-tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan pondok pesantren.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pengasuh atau orang ditunjuk pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, yaitu:

- 1) Gus Muhammad Anis Afiqi (Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an atau ketua yayasan Ar-Roudhoh)
- 2) Bapak KH. Soetardjo (Ketua yayasan MWI), Drs. Ahmad Syuabi (Wakil ketua yayasan MWI), dan Bapak Hari (Sekretaris yayasan MWI)
- 3) Bapak Kyai Wafiqul Umam (Pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul 'Ilmi)
- 4) Ustadz Fathin Alfani (Pengasuh Cabang Pondok Pesantren Nurul Huda)

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁰²

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa data atau piagam atau berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari pesantren ataupun lembaga yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dengan pesantren yang akan diteliti.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁰³

¹⁰² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

¹⁰³ Anonim, *Artikel Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian UIN Maliki Malang*, hlm.

Dalam hal ini peneliti akan mendatangi objek secara langsung yaitu Pondok Pesantren Roudhotul Qur`an, Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Tanwirul 'Ilmi dan Nurul Huda yang berada di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif analitis*. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰⁴

Teknis deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data awal permasalahan yang akan diteliti karena bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.¹⁰⁵

Menurut Sugiono dalam artikel yang diunggah oleh Siti Faridah tahun 2016 adalah:¹⁰⁶

“Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti

¹⁰⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

¹⁰⁵ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, 2006, 85-97, hlm. 88.

¹⁰⁶ Siti Faridah, “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analisis Menurut Sugiono” *Artikel*, Maret 2016.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis ini mengambil suatu masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana dilaksanakannya penelitian dan hasil dari penelitian itu kemudian diolah untuk diambil sebuah kesimpulan.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pasal-pasal Pasal 6, Pasal 7, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 sampai Pasal 26, Pasal 34 sampai Pasal 36, Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal yang berhubungan dengan administrasi pesantren (legalitas pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan pembiayaan pondok pesantren), kemudian peneliti akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah administrasi pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Setelah itu peneliti akan mengolah hasil penelitian dan mengambil kesimpulan mengenai apakah pasal-pasal yang berhubungan administrasi pesantren benar-benar memiliki akibat atau implikasi pada setiap pesantren yang diteliti.

BAB IV

**ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS**

A. Profil Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Pondok Pesantren yang akan dilakukan penelitian yaitu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang pastinya memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda-beda dalam pendirian dan pelaksanaannya. Berikut ini merupakan profil singkat dari pondok pesantren:

1. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an

Pesantren Roudhotul Qur'an ini berada di Desa Sirau Rt. 02/02 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan titik koordinat Lintang -7.591476 dan Bujur 109.287520.¹⁰⁷ Berdiri sekitar tahun 1970-an yang didirikan oleh Ibu Nyai Hj. Badi'ah dengan santri pertama berjumlah 15 orang dan pada saat itu belum ada santri yang mukim, dan pada saat itu juga nama pesantrennya belum Roudhotul Qur'an. Kemudian pada tahun 1986 diasuh oleh K.H. Attabik Yusuf yang meresmikan nama pesantrennya menjadi Roudhotul Qur'an dengan santri yang sudah mukim berjumlah sekitar 10 orang. Sedangkan pada saat ini

¹⁰⁷ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021).

jumlah santri putra dan putri sudah mencapai sekitar 700 orang di bawah asuhan Ibu Nyai Hj. Nur Sochifah Mufid.¹⁰⁸

Saat ini yayasan At-Roudhoh telah memiliki satu cabang pondok pesantren yang berada di Jalan Raya Karanggintung, Karanggintung, Sumbang, Ciwarak, Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.¹⁰⁹

2. Pondok Pesantren Madrasah Wahoniyah Islamiyah

Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah berada di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan titik koordinat Lintang -7.591469 dan Bujur 109.287513.¹¹⁰ Yayasan Wahoniyah Islamiyah ini sebenarnya memiliki tiga (3) unit yaitu pondok pesantren, masjid dan madrasah. Pondok pesantren terdiri dari pondok putra dan juga pondok putri sedangkan Masjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren Wathoniyah Islamiyah. Untuk unit madrasah Wathoniyah Islamiyah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Pada tahun 1878 Syeikh Muhammad Habib mendirikan semacam tempat yang digunakan untuk mengaji yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah. Pada saat

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh (PP. Roudhotul Qur'an) pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

¹⁰⁹ Anonim, "PPRQ Ciwarak" www.pprqsirau.com, diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 13:05 WIB.

¹¹⁰ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021).

itu murid-muridnya masih sangat sedikit dan sistem ngajinya hanya menggunakan sistem sorogan yaitu dengan menyodorkan kitab ke Kyai dan itu berlangsung hingga tahun 1930, dan pada tahun itu juga mulai mendirikan sebuah madrasah yang kemudian dinamakan pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah. Nama Wathoniyah Islamiyah ini diberikan oleh salah satu tokoh nasionalis yaitu H.O.S Tjokroaminoto. Kemudian setelah Indonesia merdeka pondok Wathoniyah Islamiyah ini mulai memperkuat materi atau ikon yang menjadi program unggulan dari pondok ini yaitu disamping syari'ah dan akhlak juga penguatan akidah yang merujuk pada kitab *Fathul Majid* yang merupakan salah satu kitab tauhid dengan tujuan untuk meluruskan akidah. Seiring berjalannya waktu ada penambahan materi yaitu materi yang bersifat umum. Kemudian pada tahun 1958 dibentuklah yayasan Wathoniyah Islamiyah yang sebenarnya lebih dikenal dengan yayasan Pomesmawi (Pondok, Masjid dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah) dan merupakan awal dari terbentuknya tiga (3) unit yaitu Pondok, Masjid dan Madrasah.¹¹¹

Ketua yayasan Madrasah Wathoniyah Islamiyah saat ini yaitu Bapak K.H. Soetardjo sedangkan wakil ketua yayasannya adalah Drs. Ahmad Syuaibi sekaligus sebagai tenaga pendidik di madrasah. Sedangkan ketua unit pondok yaitu Ustadz Zainul Mustofa dan untuk pengelola pondok

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Wathoniyah Islamiyah dan Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

putri yaitu Ustadzah Zahroh. Untuk saat ini yayasan Madrasah Wathoniyah Islamiyah memiliki sekitar 1500 santri putra dan putri.

3. Pondok Pesantren Nurul Huda

Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Kabupaten Purbalingga yang didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Ahmad Syaifudin Fikri yang sekarang menjadi pembina yayasan, Ustadz Ali Mubarak yang kini menjadi ketua yayasan atau pengasuh, Ustadz Furqon Syuhada yang sekarang menjadi ketua bidang pendidikan yayasan.

Pondok Pesantren pusat yang berada di Kabupaten Purbalingga merupakan pesantren khusus untuk santri putra yang diasuh oleh Ustadz Ali Mubarak sedangkan Pondok Pesantren Nurul Huda yang berada di Kemranjen Kabupaten Banyumas ini khusus untuk santri putri yang berada di bawah asuhan Ustadz Fathin Alfian.

Awalnya di Desa Karangjati, Kemranjen Kabupaten Banyumas ini terdapat bangunan kosong yang dulunya merupakan bekas sekolah yang kini tidak terpakai atau sudah tidak digunakan lagi. Kemudian pada tahun 2006 yayasan Nurul Huda bekerja sama dengan yayasan Attamaddun Karangjati yaitu dengan pembagian tugas yayasan Attamaddun menyiapkan fisik sedangkan yayasan Nurul Huda menyiapkan nonfisik seperti kurikulum, sumber daya manusia (SDM) dan yang lainnya. Pada saat itu santri pertama berjumlah sekitar dua puluh (20) orang sedangkan

pada saat ini sudah berjumlah menjadi seratus dua puluh enam (126) santri putri.¹¹²

4. Pondok Pesantren Tanwirul ‘Ilmi

Pondok Pesantren Tanwirul ‘Ilmi berada di Jl. KH. Siroj No. 19 RT 01 RW 03 Desa Sidamulya Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas dengan titik koordinat Lintang -7.602476 dan Bujur 109.336687.¹¹³ Sebenarnya pondok pesantren Tanwirul ‘Ilmi ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan pondok Gemawang karena berada di gerumbul Gemawang.¹¹⁴

Pondok Gemawang atau Tanwirul ‘Ilmi ini telah berdiri sebelum tahun 1900 yang didirikan oleh Mbah Kyai Siroj, sedangkan Masjid pondok Tanwirul ‘Ilmi dibangun pada tahun 1901. Kemudian seiring berjalannya waktu pesantren Tanwirul ‘Ilmi diasuh oleh Mbah Kyai Munawir yang kemudian beliau meninggal saat masih muda dan pada saat itu putranya masih kecil sehingga untuk sementara waktu akhirnya digantikan oleh adiknya yaitu Mbah Nyai Munawaroh. Sedangkan setelah Mbah Nyai Munawaroh meninggal kemudian pada tahun 1996 digantikan oleh Mbah Hafidz Munawir yang merupakan putra dari Mbah Kyai Munawir. Pada tahun 2014 Mbah Hafidz Munawir meninggal dunia

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

¹¹³ Anonim, *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020* (Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021).

¹¹⁴ Anonim, “Pesantren Alam Gemawang” [web.facebook.com](https://www.facebook.com), diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 12:24 WIB.

yang kemudian diteruskan oleh putranya hingga saat ini yaitu Bapak Kyai Wafiqul Umam.¹¹⁵

Dikarenakan administrasi yang belum sebaik sekarang, pesantren ini tidak diketahui secara pasti mengenai jumlah santri pada saat setelah pesantren ini dibangun, yang jelas pada saat itu banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan mengaji dan juga shalat berjama'ah di Masjid Tanwirul 'Ilmi tersebut. Sedangkan untuk saat santri yang sudah menetap atau mukim di pesantren ini berjumlah sekitar 40 yang terdiri dari 30 santri putra dan 10 santri putri.

B. Analisis Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Negara atau pemerintah saat disamping mempunyai wewenang mewujudkan keamanan dan ketertiban juga berwenang untuk terlibat secara langsung dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹¹⁶ Kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dalam bidang ekonomi saja melainkan masih banyak bidang yang lainnya seperti sosial dan pendidikan.

Dalam Islam, tujuan negara sejatinya haruslah sejalan dengan syariat, yaitu terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kemakmuran yang didasarkan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul 'Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

¹¹⁶ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 44

pada ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁷ Pemerintah harus mengupayakan kemakmuran dan keadilan ke seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Dalam hal ini pemerintah sedang mengupayakannya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Karena setiap pendidikan yang ada pastilah memiliki tujuan yang baik dan pastinya akan memberikan sumbangsih dalam pencapaian salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tak terkecuali juga pendidikan agama di Indonesia. Saat ini pendidikan agama di Indonesia telah memiliki banyak peran dalam memajukan bangsa ini salah satunya yaitu pendidikan agama Islam yang berbasis pesantren. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan Islam atau pendidikan pesantren merupakan sebuah upaya pemerintah untuk memberikan apresiasi dan hak sama dengan pendidikan formal lainnya. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bukanlah peraturan baru atau yang pertama kali mengatur tentang pesantren melainkan merupakan wadah dari beberapa peraturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur tentang pesantren meskipun ada beberapa Pasal baru yang sebelumnya memang belum ada. Peraturan yang sudah ada sebelumnya bukan berbentuk undang-undang melainkan sebatas peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sehingga kekuatan hukumnya pun tidak seperti undang-undang. Peraturan-peraturan yang sebelumnya seperti Keputusan Presiden nomor 22

¹¹⁷ Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 192.

tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam.¹¹⁸ Atas dasar itu, maka muncul usulan dibentuknya Rancangan Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis beberapa pasal yang ada di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang berkaitan dengan administrasi pesantren, yaitu:

1. Pasal 6 dan Pasal 7 (legalitas atau izin operasional pesantren)

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Pesantren didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

¹¹⁸ Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, hlm. 9

- c. memberitahukan keberadaanya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri

Pasal di atas mengatur mengenai legalitas pesantren atau syarat izin operasional pesantren agar dapat berjalan dengan semestinya. Dengan mendaftarkan keberadaanya kepada pemerintah desa setempat dan Kemeterian Agama setempat maka pesantren akan mendapatkan nomor ijin operasional dan juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat maupun pemerintah.

Sebelum permohonan pendaftaran keberadaan pesantren kepada Menteri maka harus memenuhi unsur-unsur pesantren sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pesantren, yaitu:¹¹⁹

- 1) Kiai;
- 2) Santri yang bermukim di pesantren;
- 3) Pondok atau asrama;
- 4) Masjid atau mushala;
- 5) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mualimin.

Sedangkan dalam Pasal 7 (pendirian pesantren) UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agama (PMA/Permenag) No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Sedangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan

¹¹⁹ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

Penyelenggaraan Pesantren bahwa ada beberapa poin tentang ketentuan mengenai pendaftaran pesantren kepada menteri yaitu:¹²⁰

- a. Kyai/pimpinan pesantren, pimpinan yayasan untuk pesantren dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- b. Permohonan pendaftaran keberadaan pesantren harus disertai lampiran berupa:
 - 1) Surat pernyataan yang memuat komitmen untuk mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhineka Tunggal Ika;
 - 2) Fotokopi KTP Kyai Pengasuh Pesantren;
 - 3) Kurikulum dan dokumen pembelajaran pesantren;
 - 4) Daftar nama santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 - 5) Keputusan pengesahan badan hukum bagi yayasan dan organisasi masyarakat Islam;
 - 6) Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan
 - 7) Foto gedung, papan nama, dan denah pesantren;
 - 8) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan; dan
 - 9) Fotokopi bukti dokumen kepemilikan tanah.

¹²⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Peraturan Menteri Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 7 dan Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)

- c. Kepala Kantor Kementerian Agama akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Apabila dokumen pendaftaran keberadaan pesantren tidak lengkap, maka Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.
- e. Dalam hal ini apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka permohonan pendaftaran keberadaan pesantren dianggap ditarik kembali.
- f. Apabila dokumen permohonan dinyatakan lengkap maka Kepala Kementerian Agama melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan.
- g. Apabila ditemukan ketidaksesuaian keadaan di lapangan dengan dokumen permohonan maka Kepala Kementerian Agama menolak permohonan disertai dengan alasan.
- h. Dalam hal berdasarkan visitasi lapangan ditemukan kesesuaian dengan dokumen permohonan maka Kepala Kementerian Agama menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil visitasi lapangan diterima.

- i. Kepala Kantor Wilayah meneruskan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi diterima.
- j. Menteri memberikan izin terdaftar bagi pesantren yang memperoleh rekomendasi dalam bentuk PSP (Piagam Statistik Pesantren) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat data sebagai berikut:
 - a) Nomor statistik pesantren;
 - b) Nama pesantren;
 - c) Alamat pesantren;
 - d) Pendiri pesantren.

Dengan demikian apabila pesantren akan beroperasi setidaknya harus memenuhi beberapa ketentuan di atas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dampak dari adanya Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren apabila pesantren ingin diakui keberadaannya oleh pemerintah maka harus mengajukan permohonan terkait keberadaan pesantren kepada Menteri dan tentunya harus memenuhi unsur-unsur pesantren.

Sedangkan berdasarkan pada hasil wawancara di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas diperoleh informasi atau data tentang legalitas pesantren sebagai berikut:

a. Pondok pesantren Roudhotul Qur'an

Pondok pesantren Roudhotul Qur'an telah mendaftarkan keberadaannya ke Menteri Agama RI sejak tahun 1986 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 510333020031.¹²¹

b. Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama RI pertama kali yaitu pada tahun 2010 dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 510333020027.¹²²

c. Pondok pesantren Nurul Huda

Pondok pesantren Nurul Huda mengajukan ijin operasional kepada Menteri Agama RI yaitu pada tahun 2019 yang merupakan pondok cabang dari Yayasan Islam Nurul Huda Purbalingga dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 510333030025.¹²³

d. Pondok pesantren Tanwirul 'Ilmi

Pondok pesantren Tanwirul 'Ilmi mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama RI yaitu pada tahun 2019 dan sudah

¹²¹ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh di PP. Roudhotul Qur'an pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Wathoniyah Islamiyah dan Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

mendapatkan ijin operasional dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren 510033020219.¹²⁴

Dari beberapa data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pondok pesantren Roudhotul Qur'an, Nurul Huda, Tanwirul 'Ilmi dan juga Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang berada di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas telah mendaftarkan keberadaan pesantren ke Menteri Agama RI dan dapat dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Namun Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an dan Madrasah Wathoniyah Islamiyah sudah mendaftarkan ke Menteri sebelum disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren sedangkan Pondok Pesantren Nurul Huda dan Tanwirul 'Ilmi didaftarkan ke Menteri setelah disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Sehingga UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren memiliki dampak atau implikasi namun tidak secara signifikan.

2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 15-Pasal 26 (kurikulum pesantren)

Kurikulum pendidikan pesantren sendiri secara umum telah diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disebutkan bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul 'Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

pendidikan masing-masing pesantren. Namun di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam pondok pesantren yaitu berbunyi:¹²⁵

(1) Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diartikan bahwa pesantren hanya menyelenggarakan pendidikan pesantren jalur nonformal. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b artinya pesantren menyelenggarakan pendidikan pesantren pada jalur formal seperti Pendidikan Muaddalah dan Pendidikan Diniyah Formal. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan lembaga atau yayasan pesantren yang memiliki pendidikan formal pada umumnya yaitu seperti MI/SD, MTs/SMP ataupun MA/SMA/SMK.

Dalam Pasal 17 dijelaskan mengenai pendidikan formal dan pendidikan nonformal di dalam pesantren. Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal memiliki jenjang yang sama seperti pendidikan formal pada umumnya yaitu pendidikan dasar,

¹²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

menengah, dan tinggi. Adapun bentuk dari pendidikan formal dasar pesantren yaitu:¹²⁶

- a. Satuan Pendidikan Muaddalah ula atau Pendidikan Dinyah Formal Ula
- b. Satuan Pendidikan Muadalah wustha atau pendidikan Dinyah Formal wustha

Sedangkan pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berjenjang menengah yaitu berbentuk Pendidikan Muadalah Ulya atau Pendidikan Dinyah Formal Ulya. Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly, dan pendidikan nonformal berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian pendidikan Muaddalah, pendidikan Dinyah Formal, Ma'had Aly dan juga Kitab Kuning. Pendidikan Muadalah yaitu Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur¹²⁷. Pendidikan Dinyah Formal adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur

¹²⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

¹²⁷ Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin menurut Bab 1 Ketentuan Umum dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yaitu kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. Ma'had Aly adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. Sedangkan Kitab Kuning adalah kitab Keislaman berbahasa Arab atau kitab Keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi kelimuan Islam di Pesantren.

Pasal 18 menyebutkan kurikulum pendidikan Muadalah terdiri dari kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum dimana kurikulum pesantren dikembangkan dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin, sedangkan pendidikan umum diatur dalam peraturan Menteri.¹²⁸

Pasal 20 juga menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Penyusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren berbasis Kitab Kuning yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh sedangkan kurikulum umum diatur dalam peraturan Menteri.¹²⁹

Dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengatur mengenai Ma'had Aly yang merupakan pendidikan akademik program sarjana, magister dan doktor dengan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam

¹²⁸ *Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)*

¹²⁹ Majelis Masyayikh menurut Bab 1 Ketentuan Umum dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.

berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian. Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam dan wajib memasukkan metri muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ma'had Aly juga memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.¹³⁰

Sedangkan aturan untuk pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa pendidikan nonformal ini dapat diselenggarakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang. Dalam Pasal 17 ayat (7) juga disebutkan bahwa “Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning”.

Sehingga dari beberapa uraian mengenai isi pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan baik formal (Pendidikan Muaddalah, Pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly) maupun nonformal (pengkajian Kitab Kuning) serta lembaga pesantren juga dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum (MI/SD, MTs/SMP ataupun MA/SMA/SMK).

¹³⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan beberapa informasi terkait pendidikan yang dilaksanakan di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, yaitu:

a. Pondok pesantren Roudhotul Qur'an

Kurikulum di pondok pesantren Roudhotul Qur'an masih menggunakan kurikulum murni dari pesantren dan sistemnya menggunakan pendidikan pesantren jalur nonformal yang berbentuk diniyah non formal namun Yayasan Ar-Roudhoh juga menyelenggarakan kerja sama dengan beberapa pendidikan umum yaitu pendidikan formal yaitu SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen, SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen dan SMK PPRQ Sirau.¹³¹

Sedangkan untuk kegiatan santri sendiri dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:¹³²

Kegiatan Harian	
Waktu	Kegiatan
03.30-04.30	Bangun, Qiyamullail
04.30-05.00	Shalat Subuh Berjama'ah
05.00-05.30	Mengaji Al-Qur'an, Taqor
05.30-06.30	Mandi, Makan, Persiapan Sekolah
06.30-13-45	KBM di Sekolah
13-45-15.00	Makan, Istirahat dll
15.30-16.00	Shalat Ashar Berjama'ah
16.00-16.45	Mengaji Al-Qur'an, Hafalan
16.45-17.30	Mandi, Makan dll
17.30-18.15	Shalat Maghrib Berjama'ah

¹³¹ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh di PP. Roudhotul Qur'an pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

¹³² Anonim, "Browsur PPRQ Sirau" www.pprqsirau.com, diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:21 WIB.

18.15-19.30	Diniyah Lailiyah
19.30-20.00	Shalat Isya Berjama'ah
20.00-21.00	Diniyah Lailiyah
21.00-22.00	Wajar (Wajib Belajar)
22.00-03.30	Istirahat

Kegiatan Mingguan Bulanan	
No.	Kegiatan
1	Simaan Al-Qur'an
2	Majelis Pengajian Ahad Pon
3	Khitobah/Pengembangan Diri
4	Roan Akbar

Kegiatan Tahunan	
No.	Kegiatan
1	Hafiah Khotmil Qur'an
2	Khaul Masyayikh
3	Pentas Seni, dll.

b. Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Kurikulum yang digunakan di pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah yaitu berasal dari pondok pesantren sendiri yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Materi yang diajarkan yaitu berasal dari kurikulum pesantren seperti Nahwu, Shorof, Faroid, dan Tauhid yang merujuk pada kitab *Fath al-majid* yang merupakan salah satu kitab tauhid dengan tujuan untuk meluruskan akidah.¹³³

Sedangkan untuk pendidikan formalnya terdapat tiga (3) jenjang pendidikan di Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah yaitu MI

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Wathoniyah Islamiyah dan Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

Wathiniyah Islamiyah, MTs Wathoniyah Islamiyah dan MA Wathoniyah Islamiyah. Yayasan ini juga memiliki empat (4) asrama yaitu Siti Khatidjah dan Siti Aisyah untuk putri sedangkan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab untuk putra.¹³⁴

c. Pondok pesantren Nurul Huda

Pendidikan pesantren yang dilaksanakan di pondok pesantren ini yaitu pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal dengan kurikulum murni dari pesantren. Namun pendidikan pesantren ini memiliki tingkatan yang sama dengan pendidikan formal seperti SMA/SMK/MA. Kurikulumnya menggunakan kurikulum pesantren dengan basic *kulliyatul muallimin al-Islamiyah* yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang guru agama Islam (mempersiapkan guru-guru agama Islam) namun terdapat juga mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan juga Matematika. Selain itu juga yayasan Nurul Huda menyediakan Ijazah paket C atau Ijazah yang setara dengan SMA bagi santri yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi Islam.¹³⁵

d. Pondok pesantren Tanwirul ‘Ilmi

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pesantren Tanwirul ‘Ilmi yaitu murni dari pesantren dan menggunakan sistem pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal. Meskipun

¹³⁴ Anonim, “Profil Yayasan Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan” ppmwikebarongan.com, diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:34 WIB.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

kurikulum yang digunakan murni dari pesantren ada beberapa mata pelajaran umum yang dimasukkan sebagai bahan pembelajaran yaitu seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan juga IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Sedangkan Yayasan Tanwirul ‘Ilmi ini juga menyelenggarakan pendidikan umum yaitu setingkat dengan sekolah dasar (SD/MI).¹³⁶

Sedangkan untuk kegiatan yang ada di pesantren Tanwirul ‘Ilmi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:¹³⁷

Kegiatan Harian	
No.	Kegiatan
1	Tadarus Al-Qur’an
2	Kajian Kitab Kuning
3	Tahfidz Juz Amma

Kegiatan Mingguan	
No.	Kegiatan
1	Istighotsah Yamisda Al Ihsan
2	Rotib al attos
3	Ziaroh Kubur
4	Maulid Barzanji

Kegiatan Selapanan	
No.	Kegiatan
1	Khotmil Qur’an Rebo Kliwon
2	Semaan Al-Qur’an Ahad Kliwon
3	Pengajian Ahad Manisan

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul ‘Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

¹³⁷ Anonim, “Profil Pesantren Gemawang” Youtube Pesantren Gemawang, <https://youtu.be/kLYMfsRPXfs> diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 08:13 WIB.

Kegiatan Tahunan	
No.	Kegiatan
1	Walimah Rojabiyah
2	Haul Mbah KH. Siroj & Mbah Bismillah
3	Khotmil Kutub
4	Istighotsah Akbar

Dari empat (4) pondok pesantren yang ada di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas yaitu pondok pesantren Roudhotul Qur'an, Nurul Huda, Tanwirul 'Ilmi dan juga Madrasah Wathoniyah Islamiyah melaksanakan pendidikan pesantren jalur nonformal dengan kajian utama kitab kuning. Namun mereka juga menyelenggarakan pendidikan lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Sedangkan setelah disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum memberikan dampak atau implikasi terhadap sistem kurikulum di pondok pesantren di atas karena sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini, pondok pesantren Roudhotul Qur'an, Nurul Huda, Tanwirul 'Ilmi dan juga Madrasah Wathoniyah Islamiyah masih tetap menggunakan sistem kurikulum yang sama yaitu pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal.

3. Pasal 9, dan Pasal 34 sampai Pasal 36 (SDM tenaga pendidik pesantren)

Dalam penyelenggaraan pesantren, Kyai atau tenaga pendidik lainnya harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Dalam hal ini beberapa pasal di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan tiga (3) syarat yang harus dipenuhi oleh Kyai yaitu berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Dalam ayat (2) menjelaskan bahwa Kyai yang dimaksud di ayat (1) adalah pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi Pengasuh, figur dan menjadi teladan dalam penyelenggaraan pesantren. Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Kyai juga dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pesantren dan dapat dibantu juga oleh pengelola pesantren. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa pengelola pesantren bertujuan untuk membantu peran Kyai dalam fungsi administrasi pengelolaan pesantren.¹³⁸ Sedangkan dalam pasal yang lain juga disebutkan:

Pasal 34

- 1) Pendidik pada pendidikan pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- 2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- 3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.
- 4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.

Pasal 35

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan

¹³⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

Sedangkan dalam Pasal 36 menyebutkan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pesantren akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.¹³⁹

Dalam Pasal 20 PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren mengatur mengenai kualifikasi dan kompetensi Kyai yaitu Kyai harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Dimana pemenuhan kualifikasi pendidikan pesantren dapat dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan pernah belajar di pesantren, sedangkan pemenuhan kualifikasi berpendidikan tinggi keagamaan Islam dapat dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi keagamaan Islam terakreditasi atau Ma'had Aly, dan untuk pemenuhan kompetensi ilmu agama dapat dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau lembaga pendidikan yang berwenang.¹⁴⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pesantren tidak boleh sembarangan orang yang menjadi tenaga pendidik apalagi pengasuh pesantren. Sebagai pengasuh pesantren harus memiliki kompetensi ilmu keagamaan Islam sedangkan sebagai tenaga pendidik pun harus memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kependidikan yaitu menguasai kompetensi sesuai dengan kebutuhan pesantren.

¹³⁹ Pasal 34 sampai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

¹⁴⁰ Pasal 20 PMA No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan beberapa informasi terkait SDM pendidik di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yaitu:

a. Pondok pesantren Roudhotul Qur'an

Ketua yayasan Roudhotul Qur'an yaitu Gus Muhammad Anis Afiqi dengan pendidikan terakhir Strata 2 dan sekarang sedang proses menuju Strata 3 di Universitas Negeri Yogyakarta, dan merupakan alumni Pondok Pesantren HM Lirboyo, Al-Munawir Krapyak. Sedangkan untuk tenaga pendidik lainnya sebagian besar dari keluarga ndalem (masih keturunan pengasuh PP. Roudhotul Qur'an) dan sebagian lagi dari alumni maupun dari tenaga pendidik dari luar yayasan Ar-Roudhoh namun tetap memperhatikan kompetensi yaitu setidaknya pernah menjadi santri di pondok pesantren dan pernah mengkaji kitab yang akan diampu.¹⁴¹

b. Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Ketua yayasan Madrasah Wathoniyah Islamiyah yaitu Bapak Kyai Soetarjo merupakan alumni dari pondok Madrasah Wathoniyah Islamiyah sedangkan wakil ketua yayasan ini yaitu Drs. Ahmad Syaib yang juga merupakan alumni dari pondok ini sedangkan pendidikan formal terakhirnya yaitu di IAIN Purwokerto. Tenaga pendidik yang ada di pesantren juga harus memiliki pengalaman menjadi santri atau pernah merasakan mondok di pesantren dan juga

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiqi selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh di PP. Roudhotul Qur'an pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

harus memiliki kompetensi di bidangnya. Beberapa tenaga pendidik pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah juga merupakan alumni dari pondok pesantren ini.¹⁴²

c. Pondok pesantren Nurul Huda

Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda yaitu Ustadz Fathin Alfian dengan pendidikan formal terakhir Strata 1 di Institut Agama Islam Al-Ghuroba Jakarta dan sekarang sedang proses Strata 2 di UNSIQ Wonosobo. Sedangkan pendidikan pesantrennya pernah di Pesantren Nurussalam Ciamis, Pesantren Khoiru Ummah Brebes dan Pesantren Ma'had Aly Al-Furqonn Garut. Dan untuk tenaga pendidik di pesantren Nurul Huda juga sebagian besar merupakan alumni dari pondok pesantren Nurul Huda, dan untuk tenaga pengajar mata pelajaran umum tidak harus lulusan pesantren namun harus menguasai bidang yang diampu yang dapat ditempuh dengan perguruan tinggi maupun pendidikan yang lainnya.¹⁴³

d. Pondok pesantren Tanwirul 'Ilmi

Pengasuh pondok pesantren Tanwirul 'Ilmi yaitu Bapak Kyai Wafiqul Umam dengan pendidikan formal terakhir yaitu Strata 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di IAIN Purwokerto dan merupakan alumni dari beberapa pesantren yaitu

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Wathoniyah Islamiyah dan Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri Jawa Timur dan Pondok Pesantren Manggungan Kemranjen Banyumas. Sebagian besar tenaga pengajar di Pesantren tanwirul ‘Ilmi yaitu dari alumni dan untuk tenaga pengajar mata pelajaran umum juga harus memiliki kompetensi di bidang tersebut.¹⁴⁴

Pasal 9, dan Pasal 34 sampai Pasal 36 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai kualifikasi dan kompetensi pengasuh dan juga tenaga pengajar di pesantren yaitu seorang pengasuh harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Sedangkan untuk tenaga pengajar juga harus memiliki kompetensi dalam bidang tertentu atau bidang sedang diajarkan kepada santrinya. Artinya sebuah pesantren harus benar-benar memiliki tenaga pendidik yang berkualitas agar nantinya dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas. Namun dalam hal ini sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren Roudhotul Qur’an, Nurul Huda, Tanwirul ‘Ilmi dan juga Madrasah Wathoniyah Islamiyah yang berada di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas telah diasuh oleh orang-orang yang berpendidikan pesantren dan beberapa diantaranya juga ada yang berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan untuk tenaga pengajar di pesantren juga tidak sembarangan yaitu setidaknya pernah menjadi santri dan menguasai bidang yang diajarkan kepada santri. Sehingga UU No. 18

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul ‘Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

Tahun 2019 tentang Pesantren tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pondok pesantren di atas.

4. Pasal 48 dan Pasal 49 (pembiayaan pondok pesantren)

Dalam penyelenggaraan pesantren tidak terlepas dari pembiayaan atau pendanaan yang merupakan salah satu dari pendukung utama agar tujuan pesantren bisa tercapai dengan baik. Dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengatur mengenai pendanaan pesantren yaitu dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Dalam Pasal 48 menyebutkan bahwa sumber pendanaan berasal dari masyarakat (ayat 1), Pemerintah Pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2), Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 3), sumber lain yang sah yang tidak mengikat ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4) dan berasal dari hibah luar negeri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (ayat 5).¹⁴⁵

Sedangkan dalam Pasal 49 mengatur tentang dana abadi yaitu pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan bagian dari dana abadi pendidikan dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)*

¹⁴⁶ *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)*

Jika melihat dari dua (dua) pasal di atas pendanaan pesantren memiliki beberapa sumber yang dapat menunjang penyelenggaraan pesantren yaitu dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah, hibah luar negeri dan dana abadi pendidikan.

Sedangkan dalam hal ini peneliti telah mendapatkan beberapa informasi terakait sumber pembiayaan di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, yaitu:

a. Pondok pesantren Roudhotul Qur'an

Pembiayaan atau pendanaan baik operasional atau non operasional sebagian besar bersifat mandiri artinya hanya dari pihak yayasan saja dan sebagian kecil ada juga dari masyarakat sekitar berupa uang atau bahan bangunan dan pernah juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tapi sudah lama sekali dan dalam waktu dekat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi.¹⁴⁷

b. Pondok pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Dalam pembiayaan baik operasional maupun bukan operasional berasal dari santri, wakaf, donatur masyarakat dan juga alumni.¹⁴⁸

c. Pondok pesantren Nurul Huda

Sumber pendanaan atau pembiayaan pondok pesantren berasal dari LAZIS (Lembaga Amil Zakat Ifaq dan Shodaqah) di bawah

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh di PP. Roudhotul Qur'an pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Wathoniyah Islamiyah dan Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

yayasan yang bertugas mengumpulkan dana umat yang digunakan untuk pendanaan operasional dan untuk anak-anak yang kurang mampu atau anak yatim/piatu dan belum pernah mendapatkan dana dari pemerintah. Sedangkan untuk saat pihak yayasan sedang proses menyusun dan mengupayakan untuk menggunakan sistem pendidikan pesantren jalur pendidikan formal yaitu sistem pendidikan Muaddalah.¹⁴⁹

d. Pondok pesantren Tanwirul ‘Ilmi

Pendanaan pondok pesantren Tanwirul ‘Ilmi ini berasal dari yayasan sendiri dan ada juga dari jama’ah atau masyarakat setempat.¹⁵⁰

Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai sumber pembiayaan pondok pesantren yaitu berasal dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah, dan juga hibah luar negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pesantren yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti pesantren Nurul Huda, Tanwirul ‘Ilmi dan juga Madrasah Wathoniyah Islamiyah, karena untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pihak yayasan/pesantren harus membuat proposal terlebih dahulu yang mungkin digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Pondok

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul ‘Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

Roudhotul Qur'an pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah namun sudah lama sekali dan saat ini belum mendapatkan lagi bantuan dari pemerintah. Sedangkan pondok Nurul Huda saat ini sedang proses pembuatan proposal yang nantinya akan diajukan ke pemerintah agar mendapatkan bantuan yang nantinya dapat membantu pembiayaan operasional maupun non operasional pondok pesantren. Sehingga Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sama sekali belum memberikan pengaruh apapun terhadap pembiayaan pondok pesantren Roudhotul Qur'an, Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Nurul Huda dan juga Tanwirul 'Ilmi.

Dari beberapa data dari hasil wawancara di atas terkait administrasi pondok pesantren maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data *descriptif analitis*. Teknis deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu atau memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 sampai Pasal 26, Pasal 34 sampai Pasal 36, Pasal 48 dan Pasal 49 UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang berhubungan dengan administrasi pesantren ternyata ada yang berimplikasi dan ada juga yang tidak begitu berdampak atau berimplikasi pada administrasi pesantren. Meskipun memang mengenai legalitas pesantren sebelum disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pesantren Roudhotul Qur'an dan Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah sudah

mendaftarkan keberadaan pesantren ke Menteri namun untuk Pesantren Nurul Huda dan Pesantren Tanwirul 'Ilmi Pesantren baru mendaftarkan keberadaan pesantren ke Menteri setelah disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sedangkan mengenai pasal yang berkaitan dengan kurikulum, SDM tenaga pendidik dan sumber pembiayaan pesantren ini juga tidak begitu mempengaruhi terhadap administrasi yang ada di pondok pesantren di Kemranjen Banyumas yaitu Roudhotul Qur'an, Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Nurul Huda dan Tanwirul 'Ilmi.

Sebenarnya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren hanya merupakan wadah atau pembaruan dari regulasi yang sudah ada sebelumnya yaitu mengenai pendidikan pesantren apalagi UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren sendiri belum ada peraturan turunan atau peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Sedangkan di Banyumas sendiri belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan Diniyah Formal maupun Pendidikan Muaddalah. Sehingga setelah disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren sebenarnya tidak berimplikasi secara signifikan terhadap administrasi pondok pesantren di Kemranjen Banyumas khususnya pada pondok pesantren Roudhotul Qur'an, Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Nurul Huda dan Tanwirul 'Ilmi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka pengembangan dan perlindungan hukum terhadap pondok pesantren di Indonesia pemerintah telah berupaya untuk mendukung pendidikan pesantren agar tetap eksis, berkembang, mencetak generasi bangsa yang cerdas dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan cara membuat beberapa regulasi untuk mengaturnya. Salah satu regulasi yang saat ini secara khusus mengatur pendidikan pesantren yaitu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebenarnya tidak begitu memberikan dampak atau implikasi pada bidang administrasi seperti legalitas pesantren, kurikulum pesantren, SDM tenaga pendidik, dan sumber pembiayaan pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini belum memiliki peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah sedangkan di Banyumas sendiri juga belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti Pendidikan Diniyah Formal dan Pendidikan Muaddalah sehingga belum bisa dilaksanakan dengan efektif di Banyumas. Oleh sebab itu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak begitu berimplikasi secara signifikan terhadap administrasi pesantren di Banyumas khususnya di Kecamatan Kemranjen yaitu Pondok Pesantren

Roudhotul Qur'an, Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Pondok Pesantren Nurul Huda, dan Pondok Pesantren Tanwirul 'Ilmi

B. Saran

Agar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat memberikan manfaat atau implikasi yang baik dan optimal terhadap pesantren di Indonesia maka ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Penelitian ini masih sangat terbatas karena tidak mencakup semua bidang administrasi dan bidang lainnya yang ada di pesantren serta tidak mencakup seluruh pasal yang ada di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sehingga perlu adanya penelitian lebih luas lagi karena masih banyak hal-hal yang tidak tercakup dalam skripsi ini.
2. Masih banyak hal-hal yang peneliti belum ketahui lebih dalam mengenai pesantren di Indonesia mengingat penelitian ini masih terbatas hanya di pesantren Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sehingga masih sangat mungkin apabila dilakukan penelitian lebih lanjut lagi karena masih banyak sekali objek yang belum diteliti.
3. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah agar UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dilaksanakan dengan efektif. Meskipun saat ini sudah ada beberapa Peraturan Menteri Agama yang telah disahkan namun belum mencakup seluruh pasal yang ada di UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Adhim, Fauzan. *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Anonim. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Anonim. *Data Pondok Pesantren Umum Jawa Tengah Bidang PD Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*. Purwokerto: Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, 2021.
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press, 2011.
- Az-Zarnuji, Imam Burhan Al-Islam. *Ta'lim al-Muta'allim*. Semarang: Maktabah Al-'Alawiyah.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kompri. *Manajemen & Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lillah, Fathu. *Ta'lim Muta'allim: Kajian dan Analisis Serta Tanya Jawab*. Kediri: Santri Salaf Press, 2015.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.

Muhajir, Afifudin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Rahman, Mariati. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media, 2017.

Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perkantoran (Referensi untuk Para Akademisi dan Praktisi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yazid, Abu. *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Referensi Skripsi:

Cahyono, Aji. "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan

Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Siswanti, Apriana. “Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maslahah*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Darman, Ismi. “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan”. *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel:

Anonim. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. <https://kemendikbud.go.id>

Anonim, “Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian”. *Artikel*. UIN Maliki Malang.

Badrudin, dkk. “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia”. *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 15, No. 1, 2017: 233-272. www.researchgate.net

Deliati, dkk. “Development of Administration Quality In Madrasah Tsanawiyah ‘Aisyiyah”. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*. Vol. 2, No. 3, 2019: 538-541.

Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019”. *Al-Wasath*. Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98. <https://journal.unusia.ac.id>

Hayati, Nur Rohmah. “Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global”. *Tarbawi*. Vol. 1, No. 2, 2015: 97-106.

Faridah, Siti. “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analisis Menurut Sugiono”. *Artikel*. 2016. <https://id.scribd.com>

Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V, No. 3, 2006, 85-97. <https://garuda.ristekbrin.go.id>

- Mustakim, “Pergeseran Orientasi Belajar Santri di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyyah Mayan Kranding Mojo Kediri)”. *Prosiding Nasional*. Vol. 2, 2019: 131-150.
- Royani, Ahmad. “Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2018, 121-128. <https://moraref.kemenag.go.id>
- Sanusi, Uci. “Pendidikan Kemandirian di Pondok Pesantren (Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cianjur dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tasikmalaya)”. *Jurnal Ta’lim*. Vol. 10, No. 2, 2012: 123-139. <http://jurnal.upi.edu>
- Setyawan, Maulana Arif. “UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren” *Manageria*. Vol. 4, No. 1, 2019, 19-40. <http://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Sudiana, Ading. “Urgensi Perencanaan Dalam Administrasi Pendidikan Islam”, *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*. Vol. 1, No. 1, 2018: 1-18.
- Suheri, dan Yeni Tri Nurrahmawati. “Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren”, *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*. Vo. 3, No. 1, 2019: 671-682.
- Syafe’i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”. *Jurnal Al-Tazkiyyah*. Vol. 8, No. 1, 2017: 61-82. <https://media.neliti.com>
- Wiranata, Ricky Satria. “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019”. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129. <https://journal.staimsyk.ac.id>
- Zuhriy, M. Syaifuddin. “Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 19, No. 2, 2011: 287-310. www.jurnal.walisongo.ac.id

Internet Searching:

<http://bahrululummunir.blogspot.com/2011/05/skb-3-menteri-tahun-1975-dan.htm?m=1> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 19:24 WIB.

<https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/114361-penyelenggaraan-pendidikan-keagamaan-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 20:03 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2003-sistem-pendidikan-nasional?amp> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 20:56 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permenag-5-2020-standar-penyelenggaraan-pendidikan-agama-perguruan-tinggi?amp> diakses pada hari Senin, 21 Juni 2021 pukul 21:45 WIB.

[https://ngada.org/pp55-2007.htm#:~:text=\(1\)Pendidikan%20keagamaan%20meliputi%20pendidikan,keagamaan%20dilakukan%20oleh%20Menteri%20Agama](https://ngada.org/pp55-2007.htm#:~:text=(1)Pendidikan%20keagamaan%20meliputi%20pendidikan,keagamaan%20dilakukan%20oleh%20Menteri%20Agama) diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 10:14 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp> diakses pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 13:21 WIB.

Pesantren Alam Gemawang, <web.facebook.com> diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 12:24 WIB.

Pesantren Gemawang, <https://youtu.be/kLYMfsRPXfs> diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 08:13 WIB.

Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, www.pprqsirau.com, diakses pada hari Senin, 30 Agustus 2021, pukul 13:05 WIB dan Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:21 WIB.

Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, ppmwikebarongan.com, diakses pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021, pukul 07:34 WIB.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Wafiqul Umam selaku Pengasuh PP. Tanwirul 'Ilmi pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 13:05 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Fathin Alfian selaku Pengasuh cabang PP. Nurul Huda pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 08:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Soetardjo selaku Pengasuh PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah, Drs. Ahmad Syuaibi selaku wakil ketua yayasan PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah dan Bapak Hari selaku Sekretaris yayasan PP. Madrasah Wathoniyah Islamiyah pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Anis Afiki selaku ketua yayasan Ar-Roudhoh (PP. Roudhotul Qur'an) pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14:21 WIB.

